

Lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program
Studi Kependidikan pada Program Studi yang tercakup
dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

IAPSK 3.0 - Buku 1



AKREDITASI PROGRAM STUDI

BUKU 1

NASKAH AKADEMIK

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN
2025**

lamdik.or.id



sekretariat@lamdik.or.id



(+62) 224-883-49



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa disampaikan ke hadirat Tuhan YME atas terselesainya *Naskah Akademik Akreditasi Program Studi* yang digunakan sebagai panduan untuk pengembangan Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 3.0 oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). LAMDIK pada awal berdirinya diinisiasi oleh berbagai institusi dan sejumlah asosiasi profesi, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Forum Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri (PPTKN), Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (PFPPTKSI), Perkumpulan Forum Komunikasi Dekan FKIP (Forkom Dekan FKIP), Forum Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FDFTK), Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (IKAPROBSI), Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia (APSPBI), Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI), Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia (APRODIKSI), Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (ASPBI), Perkumpulan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia (TEFLIN), Perhimpunan Pendidikan IPA Indonesia (PPII), Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kni), dan Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia (ADGVI).

Akreditasi memiliki peran penting untuk meningkatkan mutu program studi di perguruan tinggi. Akreditasi program studi dapat dikatakan sebagai ruh penjaminan mutu pada penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang dilakukan secara internal melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) maupun eksternal melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Amanat untuk melaksanakan akreditasi dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yaitu penilaian akreditasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) (Pasal 55). Sementara itu, tugas dan wewenang untuk melakukan akreditasi program studi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Permendiktisaintek) Nomor 39 Tahun 2025 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Pasal 74 ayat 1). Pasal 71 Ayat (2) menyatakan bahwa akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu program studi atas dasar pemenuhan atau melampaian SN Dikti dan Ayat (3) menyatakan Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi dan Ayat (4) menyatakan Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi. Status terakreditasi menunjukkan program studi memenuhi SN Dikti, status terakreditasi unggul menunjukkan program studi melampaui SN Dikti, dan status tidak terakreditasi menunjukkan program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti. Kriteria melampaui SN Dikti ditetapkan oleh BAN-PT (Pasal 74 Ayat 8), dan Pasal 75 Ayat (1) menyatakan akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi dan Ayat (4) menyatakan bahwa instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya. Pada Pasal 77 dinyatakan bahwa program studi dengan status akreditasi pertama yang mengajukan permohonan Akreditasi dan memenuhi SN Dikti, sesuai dengan kewenangannya LAM menetapkan status terakreditasi untuk masa berlaku 5 (lima) tahun. Bagi program studi yang melampaui SN Dikti, LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi unggul untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM. Dengan demikian berdasarkan tugas dan wewengangnya, LAMDIK menyiapkan dan menyusun instrumen akreditasi program studi sesuai dengan SN Dikti dan melaksanakan akreditasi program studi.

Dalam melaksanakan akreditasi program studi, diperlukan instrumen penilaian akreditasi yang memenuhi standar mutu berdasarkan ketentuan SN Dikti dan berbasis pada Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Setelah berjalan selama lebih dari 3 (tiga) tahun, LAMDIK telah melewati banyak pengalaman dan regulasi yang menuntut adanya penyesuaian terhadap IAPSK. Penyesuaian yang telah dilakukan LAMDIK dalam penyusunan IAPSK, yakni berdasarkan Permenristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 dari IAPSK 1.0 menjadi IAPSK 2.0. Dengan terbitnya Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025, IAPSK 2.0 mengalami penyesuaian menjadi IAPSK 3.0 dengan struktur yang sama, yakni 9 (sembilan) Kriteria, yaitu visi keilmuan Program Studi, tata pamong dan tata kelola Unit Pengelola Program Studi (UPPS), mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, keuangan dan sarana prasarana pendidikan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu. Karakteristik penilaian pada IAPSK 3.0 lebih dominan pada kualitatif dengan bobot aspek luaran yang lebih besar. Setiap kriteria mengandung 4 (empat) komponen, yaitu panduan, pertanyaan pemandu, parameter pelampauan standar mutu, dan bukti pendukung, dilengkapi dengan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut pada bagian akhir kriteria.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikristek), Kementerian Agama (Kemenag), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), asosiasi profesi dan institusi kependidikan serta pihak-pihak lain yang turut berperan dalam mendukung dan menyiapkan Naskah Akademik untuk penyusunan dan penyesuaian IAPSK 2.0 menjadi IAPSK 3.0 LAMDIK.

Jakarta, 2 Desember 2025
Ketua Umum,

Muchlas Samani



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	6
BAB II KAJIAN TEORITIS EMPIRIK PENGEMBANGAN AKREDITASI	7
A. Konsep Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.....	7
B. Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.....	8
C. Konsep Akreditasi	11
D. Proses Akreditasi	13
E. Kriteria Akreditasi LAMDIK	15
F. Penilaian Akreditasi	26
G. Kajian Empirik Pelaksanaan Akreditasi dan Instrumennya	28
H. Pengembangan Sistem Akreditasi	29
BAB III LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	31
A. Landasan Filosofis.....	31
B. Landasan Sosiologis	31
C. Landasan Yuridis.....	32
BAB IV ARAH DAN PENGATURAN, RUANG LINGKUP, MODEL PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN	39
A. Arah dan Pengaturan Akreditasi	39
B. Ruang Lingkup Akreditasi	40
C. Proses Akreditasi PS oleh LAMDIK	42
D. Proses Akreditasi Internasional PS di LAMDIK	45
BAB V PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI LAMDIK.....	46
A. Pelaporan Data Perguruan Tinggi.....	46
B. SIMALAMDIK dan Integrasi Sistem Eksternal.....	47
C. Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi LAMDIK	50
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Akreditasi, Syarat Perlu Unggul, Status Akreditasi, dan Masa Berlaku	8
Tabel 2.2 Matriks Sasaran Mutu Akreditasi	10
Tabel 5.1 Fitur Utama SIMALAMDIK Berdasarkan Pengguna	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 SPM Dikti sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.....	7
Gambar 2.2 Sistem Akreditasi Nasional.....	9
Gambar 2.3 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	13
Gambar 4.1 Proses dan Luaran Akreditasi LAMDIK	42
Gambar 4.2 Alur Akreditasi PS LAMDIK.....	44
Gambar 5.1 Arsitektur PD-Dikti.....	46
Gambar 5.2 Alur Data pada PDDikti, BAN-PT dan LAMDIK	47
Gambar 5.3 SIMALAMDIK dan Integrasi Sistem Eksternal	48
Gambar 5.4 <i>Blueprint</i> Pengembangan TI LAMDIK	50
Gambar 5.5 Fitur Website Resmi LAMDIK.....	51
Gambar 5.6 Tahapan Akreditasi dan Kewenangan Pengguna.....	52

Daftar Singkatan

ACE	Accreditation Council for Education
BAN-PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
CRAM	Culture, Relevance, Accountability, Mission
CPL	Capaian Pembelajaran Lulusan
DKPS	Data Kinerja Program Studi
DTPS	Dosen Tetap Program Studi
IAPT	Instrumen Akreditasi Program Studi Tingkat Perguruan Tinggi
IAPSK	Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan
IAI	Instrumen Akreditasi Internasional
IKAPROBSI	Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
IPK	Indeks Prestasi Kumulatif
INQAAHE	International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
IPTEKS	Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
K3L	Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan
Kemendikisaintek	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Kemenag	Kementerian Agama
LAM	Lembaga Akreditasi Mandiri
LAMDIK	Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan
LED	Laporan Evaluasi Diri
LO	Learning Outcomes
MA	Majelis Akreditasi
Micro-credential	Pembelajaran jangka pendek untuk memperoleh sertifikat profesioanal
Micro-Teaching	Perkuliahan mikro untuk pembekalan keterampilan mengajar
OBE	Outcome-Based Education
OBC	Outcome-Based Curriculum
PD Dikti	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
PFPPTKSI	Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia

PJJ	Pendidikan Jarak Jauh
PkM	Pengabdian kepada Masyarakat
PLP	Pengenalan Lapangan Persekolahan
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPTKN	Forum Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri
PS	Program Studi
PT	Perguruan Tinggi
Renop	Rencana Operasional
Renstra	Rencana Strategis
RPL	Rekognisi Pembelajaran Lampau
SAN PT	Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
SIMALAMDIK	Sistem Informasi LAMDIK
SN Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi
SPM	Sistem Penjaminan Mutu
SPME	Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal
UPPS	Unit Pengelola Program Studi
UU Dikti	Undang-undang Pendidikan Tinggi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) telah menjalankan fungsinya melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program studi (PS) kependidikan di Indonesia selama lebih dari 3 (tiga) tahun, sejak bulan Maret 2022. Berdasarkan pengalaman tersebut LAMDIK memandang perlu melakukan review dan penyesuaian kembali terhadap instrumen dan dokumen resmi yang selama ini digunakan, terutama dengan terbitnya Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 20 tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN).

Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menekankan pada sejumlah hal, diantaranya (1) peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas berkelanjutan, (2) penyesuaian standar internasional, (3) pengaturan *micro-credential* dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL), (4) penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran dan penjaminan mutu, dan (5) penguatan standar luaran pendidikan pada kompetensi global, yakni keterampilan abad 21, literasi digital, dan kemampuan adaptif. Pada Pasal 74 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025, dinyatakan bahwa (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap PS; (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan PS atas dasar pemenuhan atau melampaui SN Dikti; (3) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi; (4) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas: a. terakreditasi; b. terakreditasi unggul; atau c. tidak terakreditasi. Pada Ayat (5), dinyatakan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf a menunjukkan PS memenuhi SN Dikti; Ayat (6) menyatakan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan PS melampaui SN Dikti; Ayat (7) menyatakan status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menunjukkan PS tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti; dan Ayat (8) menyatakan kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh BAN-PT. Selanjutnya Pasal 75 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 mengatur secara eksplisit tentang instrumen Akreditasi, sebagai berikut: (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi; (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran; (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan; (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK ditetapkan sebagai berikut: (1) Akreditasi oleh LAMDIK dilakukan terhadap PS kependidikan; (2) Akreditasi oleh LAMDIK dilakukan untuk menentukan kelayakan PS atas dasar: a. pemenuhan SN Dikti; dan/atau b. Pelampaian SN Dikti. Luaran Akreditasi oleh LAMDIK dinyatakan dengan status akreditasi: terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi. Untuk itu, berdasarkan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 104, LAMDIK sebagai salah satu LAM mempunyai tugas dan wewenang: a. menyusun dan menetapkan instrumen Akreditasi PS yang sejalan dengan sistem Akreditasi nasional dan kebijakan di sektor pendidikan tinggi; b. mengembangkan sistem informasi Akreditasi dengan mengacu pada

dan terintegrasi dengan sistem informasi Akreditasi BAN-PT dan PD Dikti; c. melakukan Akreditasi PS; d. menetapkan status Akreditasi PS; e. menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh perguruan tinggi terhadap penetapan status Akreditasi PS; f. berperan aktif melakukan pemantauan mutu pada PS yang telah terakreditasi; g. membangun serta mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional; h. membantu Menteri menyusun instrumen evaluasi pembukaan PS; dan i. menyampaikan laporan hasil Akreditasi secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada BAN-PT dengan tembusan kepada Menteri. Dalam hal penyusunan dan penetapan IAPSK, LAMDIK juga mengacu pada Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN PT).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (5), program studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dan program studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. Untuk memenuhi hal ini, LAMDIK harus mengembangkan instrumen penilaian pemenuhan syarat minimum pembukaan prodi untuk memperoleh akreditasi pertama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) minimal harus mengembangkan 3 (tiga) jenis Instrumen, yaitu:

1. Instrumen untuk penilaian pemenuhan persyaratan minimal untuk pembukaan PS Baru;
2. Instrumen untuk penilaian pemenuhan SN Dikti; dan/atau
3. Instrumen untuk pelampauan SN Dikti.

Instrumen akreditasi tersebut harus disiapkan oleh LAMDIK agar dapat menjalankan perannya melakukan akreditasi PS kependidikan. Perlu ditekankan bahwa instrumen yang dikembangkan oleh LAMDIK ini harus memenuhi standar mutu berdasarkan pada ketentuan SN Dikti, yang berbasis pada Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sampai saat ini, instrumen yang telah digunakan dan dikembangkan oleh LAMDIK adalah Instrumen Akreditasi PS Kependidikan (IAPSK) 2.0 untuk menilai pemenuhan (*compliance*) dan kinerja (*performance*) PS dengan kaidah *outcome-based accreditation* yang berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan. Terdapat sembilan (9) kriteria sebagai patokan akreditasi yang mengacu pada SN Dikti, yaitu: (1) Visi Keilmuan PS; (2) Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS; (3) Mahasiswa; (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan; (5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan; (6) Pendidikan; (7) Penelitian; (8) Pengabdian kepada Masyarakat; dan (9) Penjaminan Mutu.

Berdasarkan pada kajian pemetaan terhadap IAPSK 2.0, dan seiring dengan terbitnya Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, disimpulkan bahwa diperlukan penyesuaian instrumen untuk mengakomodasi amanat yang tertuang pada peraturan tersebut dengan tetap mengutamakan prinsip dan karakteristik unik PS kependidikan.

Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN PT) merupakan revisi dari Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi yang telah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku. Revisi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan dengan meningkatnya tantangan dan perkembangan pendidikan tinggi, baik skala nasional maupun global, dan terbitnya peraturan-peraturan baru yang terkait dengan akreditasi. SAN PT adalah kerangka pikir tentang sistem akreditasi pendidikan tinggi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). IAPSK 2.0 belum mengakomodasi secara lengkap PerBAN-PT Nomor 20/2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan berkomitmen untuk tetap menonjolkan karakteristik unik kependidikan. Untuk itu, diperlukan penyesuaian terhadap IAPSK 2.0 dengan tetap menekankan karakteristik PS kependidikan yang tepat dan sesuai, mengakomodasi butir-butir mutu di dalam SAN PT dengan luaran proses akreditasi PS berupa sertifikat akreditasi yang memuat 4 (empat) status akreditasi, yakni (1) Terakreditasi Pertama, (2) Terakreditasi Unggul, (3) Terakreditasi, dan (4) Tidak Terakreditasi.

Beberapa pertimbangan yang diacu di dalam pengembangan IAPSK 3.0 adalah:

1. Kriteria SAN PT antara lain budaya mutu, relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi.
2. Karakteristik khusus PS kependidikan seperti sistem penerimaan mahasiswa baru yang mengedepankan karakteristik sikap dan perilaku seorang pendidik, penyediaan laboratorium pembelajaran mikro, dan memiliki sekolah laboratorium atau sekolah mitra sebagai tempat latihan bagi mahasiswa untuk menjadi guru.
3. Proses perkuliahan bagi mahasiswa pada PS kependidikan dibekali dengan pengalaman belajar yang khusus melalui berbagai kegiatan belajar sebagai model dalam menyiapkan mahasiswa menjadi calon guru, seperti: (a) pembelajaran mikro yang membekali peserta didik dengan keterampilan dasar mengajar, (b) Pengenalan lapangan persekolahan (PLP) sebagai proses penguatan materi kependidikan melalui pengamatan dan pemagangan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah, dan (c) praktik pengalaman lapangan (PPL) untuk melakukan praktik mengajar di sekolah mitra, terutama bagi mahasiswa pada program pendidikan profesi guru.
4. Untuk menunjang kualitas proses pembelajaran, PS kependidikan didorong memiliki fasilitas dan sumber belajar yang standar dan memadai sehingga kegiatan pembelajaran dapat mencapai standar yang ditetapkan untuk menghasilkan calon guru yang profesional. Proses pembelajaran pada PS kependidikan memiliki peran khusus, yaitu sebagai model pembelajaran bagaimana dosen menjadi model dalam menyiapkan mahasiswa kependidikan sebagai calon guru dapat juga menjadi model untuk menyiapkan guru yang cerdas, kreatif, inovatif, produktif, dan berkarakter.
5. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat global, LAMDIK telah mengembangkan Instrumen Akreditasi Internasional PS yang dirancang merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengakreditasi PSnya di LAMDIK. Oleh karena itu, standar yang diberlakukan pada Instrumen Akreditasi Internasional PS ini perlu juga menjadi pertimbangan di dalam pengembangan IAPSK 3.0.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas LAMDIK perlu memutakhirkan IAPSK 2.0 menjadi IAPSK 3.0. yang khas untuk akreditasi PS kependidikan, dengan keunikan yang membedakannya dengan PS lain di luar PS kependidikan. Instrumen tersebut diharapkan dapat mengukur keterpenuhan standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti) dalam menilai kelayakan PS sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas PS kependidikan. Di sisi lain, untuk mengakomodir ciri khusus yang ada diantara PS kependidikan, LAMDIK melengkapi IAPSK 3.0 dengan suplemen yang berbasis rumpun keilmuan.

B. Identifikasi Masalah

Instrumen akreditasi program studi kependidikan (IAPSK) 2.0 yang telah dikembangkan dan digunakan oleh LAMDIK selama ini sudah saatnya dimutakhirkan disesuaikan dengan regulasi terbaru yaitu Permendikdisaintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PerBAN PT Nomor 20 tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional, karakteristik unik PS kependidikan, dan memperhatikan penguasaan pedagogi di samping penguasaan substansi bidang keilmuan yang sesuai dengan Standar Pendidikan Guru.

Berdasarkan pada Permenristekdikti Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru, dinyatakan bahwa:

1. Pendidikan Guru dilaksanakan melalui Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
2. Program PPG diselenggarakan oleh LPTK penyelenggara Program PPG yang ditetapkan oleh Mendikbudristek.
3. Program PPG diselenggarakan dalam bentuk program studi (PS), terdiri atas satu atau lebih bidang studi.
4. Ruang lingkup Standar Pendidikan Guru mencakup: a. Standar Program Sarjana pendidikan dan b. Standar Program PPG.
5. Standar Pendidikan Guru bertujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, aspek penyelenggaraan, dan instrumen pengembangan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG.
6. Standar Pendidikan Guru berfungsi sebagai acuan bagi Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG untuk menghasilkan guru profesional.
7. Pendidikan Guru bertujuan untuk menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.
8. Standar Program Sarjana Pendidikan terdiri atas: a. standar pendidikan, b. standar penelitian, c. standar pengabdian kepada masyarakat.
9. Standar Program PPG terdiri atas: a. standar pendidikan, b. standar penelitian, dan c. standar pengabdian kepada masyarakat.

Calon pendidik profesional lulusan program sarjana dan profesi wajib memiliki sejumlah kompetensi, yang meliputi (1) pemahaman peserta didik: mampu mengenali karakteristik peserta didik secara mendalam, baik di kelas maupun luar kelas; (2) pembelajaran yang mendidik: mampu mengelola pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, dan menyenangkan melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang komprehensif dan berkelanjutan; (3) penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian: menguasai kompetensi dasar keilmuan, baik materi, strategi pembelajaran inovatif, media pembelajaran inovatif, dan evaluasi pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku; dan (4) kepribadian: mampu mengimplementasikan keteladanan untuk penguatan pendidikan karakter yang komprehensif dalam berbagai konteks pembelajaran. Selain itu, calon pendidik profesional harus bersedia melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan sepanjang hayat melalui berbagai metode yang tersedia.

Sementara itu, lulusan PS kependidikan pascasarjana (program magister dan doktor) diharapkan mampu menggali, mengintegrasikan, dan mendalami ilmu di bidang kependidikan yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan

bidang ilmu kependidikan serta implementasinya untuk membangun sumber daya manusia bagi kemajuan bangsa dan negara di Indonesia maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan instrumen akreditasi yang dapat mengungkap dan memotret kekhususan tersebut. Instrumen juga diharapkan dapat mengukur dan menilai kualitas masukan (*input*), proses (*process*), dan luaran (*output*), serta dampak (*outcome*) pelaksanaan pendidikan pada PS kependidikan yang sesuai dengan standar pendidikan guru dan PS kependidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan.

LAMDIK melakukan beberapa hal yang teridentifikasi sebagai masalah yang perlu diselesaikan dan ditindaklanjuti, yaitu:

1. perlunya menyesuaikan ketentuan status akreditasi program studi sesuai dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. perlunya melakukan penyesuaian dan penyempurnaan Instrumen Akreditasi yang sekarang berlaku (IAPSK 2.0) menjadi IAPSK 3.0, dalam bentuk (1) instrumen akreditasi pemenuhan syarat minimum akreditasi PS, (2) instrumen akreditasi pemenuhan SN Dikti, (3) instrumen akreditasi pelampauan SN Dikti, dan (4) instrumen akreditasi perpanjangan status terakreditasi; dan
3. perlunya pengakuan peran LAMDIK/*Accreditation Council for Education* (ACE) sebagai lembaga akreditasi internasional oleh kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi berdasarkan pengakuan yang telah diberikan lembaga akreditasi internasional *the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education* (INQAAHE).

Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 3.0 dan Instrumen Akreditasi Internasional (IAI) LAMDIK yang dikembangkan, diharapkan dapat mengukur secara khusus PS kependidikan berdasarkan pada:

1. input pembelajaran pada PS kependidikan;
2. proses pembelajaran yang mendidik dalam menyiapkan calon guru/pendidik profesional;
3. peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa serta pengembangan keilmuan PS kependidikan;
4. fasilitas untuk dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian bidang kependidikan;
5. luaran pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa bidang kependidikan;
6. evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan bidang kependidikan; dan
7. pelaksanaan tindak lanjut dan penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan input, proses, pelaksanaan, dan penilaian tridharma perguruan tinggi pada PS bidang kependidikan.

Dengan demikian dapat tergambarkan secara komprehensif tujuan program (*objectives educational program*), bidang keilmuan, input, proses, pelaksanaan, penilaian, evaluasi dan tindak lanjut PS kependidikan secara khusus sebagai model PS yang akan menghasilkan calon pendidik yang kompeten dan profesional bidang kependidikan.

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk penyusunan instrumen akreditasi, prosedur dan mekanisme pelaksanaan akreditasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi, akreditasi Unggul, dan Akreditasi Internasional, serta mekanisme perpanjangan status akreditasi. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan akreditasi PS kependidikan, terutama untuk:

1. Menyusun kriteria melampaui SN Dikti bagi PS Kependidikan
2. Menyusun instrumen akreditasi PS kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan yang mengakomodasi Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, PerBAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional, PerBAN-PT Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi, dan PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Instrumen yang dimaksud diharapkan mampu mengukur keterlampaian, keterpenuhan atau ketidakterpenuhan SN Dikti oleh suatu PS yang diakreditasi, dalam bentuk:
 - a. Instrumen Akreditasi Pemenuhan syarat minimum pembukaan PS S1, S2, S3, PPG, dan PJJ (S1, S2, S3).
 - b. Instrumen Akreditasi Pemenuhan status terakreditasi unggul PS S1, S2, S3, PPG, dan PJJ (S1, S2, S3).
 - c. Instrumen Akreditasi Pemenuhan status terakreditasi PS S1, S2, S3, PPG, dan PJJ (S1, S2, S3).
 - d. Instrumen Akreditasi Perpanjangan status terakreditasi PS S1, S2, S3, PPG, dan PJJ (S1, S2, S3).
 - e. Instrumen Akreditasi Internasional.
3. Menyusun mekanisme pelaksanaan akreditasi PS kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi PS kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.
5. Menetapkan prosedur pelaporan dan monitoring pelaksanaan akreditasi PS kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Melakukan tindak lanjut terhadap hasil akreditasi PS kependidikan yang komprehensif dan berkelanjutan.

BAB II

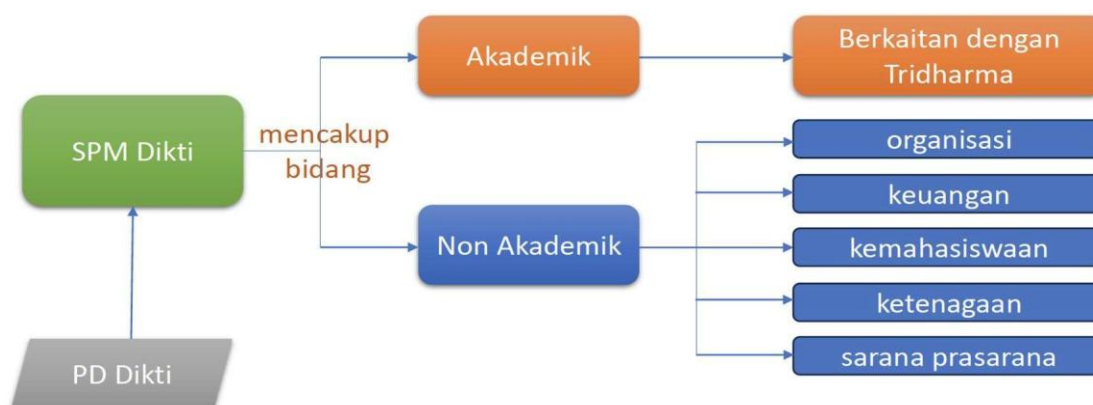
KAJIAN TEORITIS EMPIRIK PENGEMBANGAN AKREDITASI

Berikut ini akan diuraikan hasil kajian teoretis–tentang konsep penjaminan mutu perguruan tinggi, Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, konsep akreditasi, proses akreditasi, dan perkembangan pemikiran tentang perbaikan proses akreditasi dan implikasinya, dan kajian empirik instrumen akreditasi.

A. Konsep Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (PMPT) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sesuai Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat 4 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas: 1) Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI), 2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), dan 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPM Dikti menurut Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 65 Ayat (2), mencakup bidang Akademik dan Nonakademik. Bidang akademik berkaitan dengan tridharma Pendidikan tinggi sedangkan Nonakademik mencakup organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana (Gambar 2.1). SPM dilaksanakan berdasar PD Dikti dengan prinsip triangulasi, yaitu penggalan kebenaran informasi melalui berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.



Gambar 2.1 SPM Dikti sesuai Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025

SPMI dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara otonomi dan untuk maksud tersebut PT membentuk organ pelaksana SPMI. Di dalam praktiknya sering dijumpai organ pelaksana SPMI di PT terdapat pada semua tingkatan, mulai tingkat PT, UPPS, dan PS. Pelaksanaan SPMI dilakukan mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan). Meskipun pelaksanaan siklus PPEPP ini diserahkan secara otonom kepada perguruan tinggi sesuai dengan kriteria dan norma acuan penyelenggaraan perguruan tinggi yang tertera pada pasal 68 pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Pembentukan SPMI harus dilakukan dengan persetujuan senat. Keterlaksanaan SPMI menjadi salah satu indikator penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT), di mana Luaran SPMI akan menjadi masukan bagi proses Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian dan evaluasi kelayakan perguruan tinggi atau program studi. SPME dilaksanakan melalui akreditasi yang diselenggarakan seluruhnya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). LAMDIK berkewenangan untuk melakukan akreditasi PS lingkup kependidikan. Implementasi SPMI yang bersistem, konsisten, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP, sedangkan SPME hanya melakukan validasi mutu melalui proses akreditasi. Kriteria penilai mutu pendidikan tinggi sesuai Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi adalah Budaya Mutu (*Culture*), Relevansi (*Relevance*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Diferensiasi Misi (*Mission*).

B. Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Akreditasi dilakukan melalui serangkaian proses evaluasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada luaran/dampak. Untuk menghasilkan akreditasi yang mampu mendorong perguruan tinggi mengikuti kebutuhan zaman, semua elemen akreditasi harus didorong untuk mencapai tingkat mutu yang tinggi. Pemahaman terhadap akreditasi perlu diletakkan dalam kerangka sistemik, di mana setiap elemen menjalankan fungsinya masing-masing dan berinteraksi satu sama lain dengan optimal, seperti yang terlihat pada Gambar 2.2.

Hasil akreditasi PS dinyatakan dengan status: **Tidak Terakreditasi**, **Terakreditasi**, atau **Terakreditasi Unggul**. Status akreditasi PS ditentukan oleh Nilai Akreditasi (NA) dan syarat perlu unggul, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut.

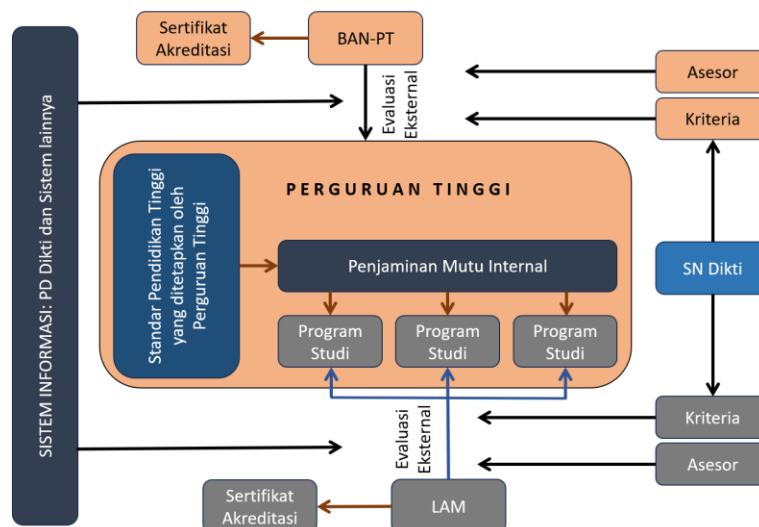
Tabel 2.1 Nilai Akreditasi, Syarat Perlu Unggul, Status Akreditasi, dan Masa Berlaku

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi Unggul		Status Akreditasi	Masa Berlaku (Tahun)
		3 Tahun	5 Tahun		
1	NA $\geq$ 361	V	V	Terakreditasi Unggul	5
		V	X	Terakreditasi Unggul	3
		X	X	Terakreditasi	5
3	321 $\leq$ NA < 361	V	V/X	Terakreditasi Unggul	3
		X	X	Terakreditasi	5
4	200 $\leq$ NA < 321	V/X	V/X	Terakreditasi	5
5	NA < 200	V/X	V/X	Tidak Terakreditasi	-

Keterangan:

V = Memenuhi, X = Tidak Memenuhi, V/X = Memenuhi atau Tidak Memenuhi

Program studi (PS) yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Status akreditasi yang diperoleh PS dari lembaga akreditasi internasional tersebut dicatatkan di PD Dikti melalui BAN-PT. Untuk PS yang memperoleh status **Tidak Terakreditasi** dapat berisiko dicabut izin penyelenggaraannya oleh Menteri (Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Pasal 77 Ayat 7).



Gambar 2.2 Sistem Akreditasi Nasional

(Sumber: Peraturan BAN-PT Nomor 20/2025)

Karakteristik elemen-elemen sistem akreditasi nasional (SAN) PT sebagaimana tertera pada Gambar 2.2, dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan dan pengembangan sistem akreditasi, baik yang dijalankan oleh BAN-PT maupun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Dalam SAN PT 2025 tujuan utama proses akreditasi dirumuskan sebagai:

“Mengukur efektivitas atau capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam upaya menanamkan budaya mutu, sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang berlaku. Untuk itu dibutuhkan proses akreditasi yang sepenuhnya dijamin obyektif, akurat, akuntabel, dan transparan”

Oleh karena alasan tersebut proses akreditasi dilakukan tidak terbatas pada verifikasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal (SPMI), tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk membangkitkan, memelihara, dan meningkatkan budaya mutu pelaksana pendidikan tinggi. Upaya berkelanjutan ini harus dilakukan di semua lini organisasi, mulai dari perguruan tinggi sampai ke program studi, dari direktorat dan biro sampai ke sub-unit di fakultas serta departemen/jurusan.

Seperti sudah disinggung di bagian sebelumnya, penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam SAN PT 2025 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) aspek/kriteria, yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi (*Culture, Relevance, Accountability, Mission* (CRAM)). Keempat aspek tersebut diukur berdasarkan ketercapaian sasaran mutu input, proses, *output*, dan *outcomes* (Tabel 2.2) yang diuraikan sebagai berikut.

1. Budaya Mutu: Kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Keefektifan fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini.

2. Relevansi: Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:
 - a. program pendidikan/pengajaran yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional, dan global;
 - b. program penelitian dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
 - c. program pengabdian pada masyarakat yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional, dan global.
3. Akuntabilitas: Kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.
4. Diferensiasi Misi: Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, misi dalam akreditasi PS perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu PS bersangkutan.

Penting disadari bahwa pengembangan instrumen akreditasi PS kependidikan oleh LAMDIK harus mempertimbangkan sasaran mutu akreditasi tersebut (Tabel 2. 2).

Tabel 2.2 Matriks Sasaran Mutu Akreditasi

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaannya, di tingkat Fakultas dan PT	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder	- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> <i>Micro credential</i>	- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration</i>, dan <i>Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: - Sebaran kerja lulusan <i>Employability</i> <i>Entrepreneurship</i>	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN:	- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	- Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan restra dan peta jalan pengembangan - Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT	- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap restra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional

Sumber: Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025

C. Konsep Akreditasi

Akreditasi merupakan salah satu bentuk sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) perguruan tinggi (PT). Melalui akreditasi, PT dan PS dapat lebih memacu dirinya serta mengambil peluang untuk meningkatkan mutu PT dan PSnya. Akreditasi merupakan ruh, baik bagi PT maupun PS. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi (Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT). Dalam dunia pendidikan tinggi, akreditasi merupakan pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang memenuhi standar minimal sehingga lulusannya mampu mencapai kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi atau untuk dapat menjalankan praktik profesinya (*to recognize an educational institution as maintaining standards that qualify the graduates for admission to higher or more specialized institutions or for professional practice*) (<https://www.paralegal.edu/blog/the-importance-of-accreditation/> 18/5/2020).

Pada SPME, proses penjaminan mutu dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti LAMDIK, dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu PS memiliki kemampuan untuk berkinerja sesuai dengan standar pendidikan tinggi, yang terdiri dari SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, akreditasi melindungi masyarakat dari penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, PS yang akan diakreditasi adalah PS kependidikan, yang berbeda dari PS non-kependidikan. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan oleh LAMDIK disesuaikan dengan karakteristik PS kependidikan.

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, pendidikan calon guru terdiri atas program pendidikan sarjana (empat tahun) dan pendidikan profesi (satu tahun). Namun demikian, seperti halnya dalam pendidikan kedokteran, kurikulum pendidikan guru bersifat spesifik. Oleh sebab itu, standar akreditasinya juga seharusnya bersifat spesifik. Sebagaimana diketahui, pendidikan seharusnya berbasis capaian pembelajaran (*outcome-based education/OBE*). *OBE is a process that involves the restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education to reflect the achievement of high order learning and mastery rather than accumulation of course credit*. Hal ini dapat dimaknai bahwa OBE adalah suatu proses yang meliputi menyusun kembali kurikulum, penilaian dan laporan praktik-praktik pendidikan untuk merefleksikan kemampuan atau prestasi dari hasil belajar tingkat tinggi dan ketuntasan belajar secara akumulatif dari kredit mata kuliah. Oleh karena itu konsep pendidikan berbasis luaran (*outcome based education* atau OBE) tepat untuk diterapkan (Shaheen, 2019). OBE adalah salah satu model akreditasi yang menitikberatkan pada luaran hasil pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep LAMDIK yang menekankan kriteria pada standar luaran pada instrumen asesmen di bidang kependidikan. Dengan konsep OBE tersebut, profil lulusan prodi kependidikan harus dirumuskan berdasarkan standar kompetensi guru. Finlandia menggunakan tiga kompetensi dasar guru yaitu: (1) *high level content and pedagogical knowledge*, (2) *effective cooperation with students and colleagues*, dan (3) *academic skills and research* (Niemi, 2015). Australia merinci kompetensi guru menjadi tujuh standar, yaitu (1) *know the students and how they learn, know the content and how to teach it*, (3) *plan for and implement effective teaching and learning*, (4) *create and maintain supportive and safe learning environment*, (5) *access, provide feedback and report on student learning*, (6) *engage in professional learning*, dan (7) *engage professionally with colleagues, parents and community* (Australian Institute for Teaching and School Leadership – AITSL, *Australian Professional Standards for Teachers*, 2018).

Indonesia memiliki profil kompetensi guru sendiri, yaitu berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menguasai materi ajar, menginspirasi dan menjadi teladan, berpenampilan yang memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan teknologi informasi dan komunikasi (Ditjen Belmawa, 2019).

Walaupun berbeda dalam rumusan, profil kompetensi guru Australia, Finlandia dan Indonesia memiliki esensi sama, yaitu kompetensi yang seharusnya tampak ketika seorang guru mengajar. Berdasarkan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 terdapat empat (4) kompetensi yang harus dikuasai Guru atau Dosen yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

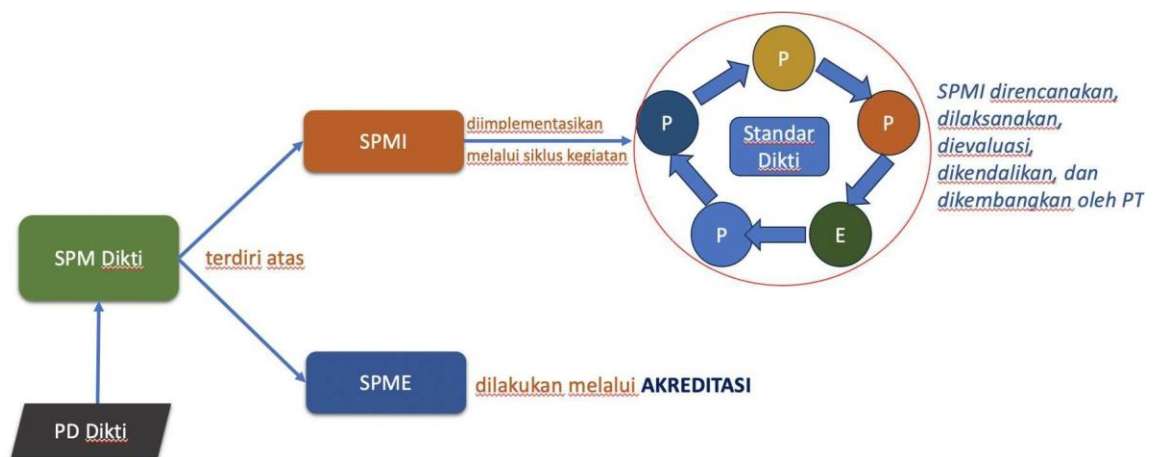
Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK bertujuan untuk menentukan kelayakan PS berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti dan untuk menjamin mutu PS kependidikan secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi tersebut dilakukan berdasarkan interaksi antar-standar di dalam SN Dikti ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itu, LAMDIK perlu mengembangkan instrumen akreditasi yang tepat.

Ciri akreditasi yang akan dilakukan oleh LAMDIK adalah penilaian yang dilakukan oleh pakar sejawat dari luar institusi terkait (*external peer reviewer*) dan dilakukan secara voluntir bagi PT yang menyelenggarakan suatu PS kependidikan. Akreditasi diawali dengan kegiatan evaluasi diri (*self evaluation*) terhadap komponen masukan, proses, dan produk serta *outcome* perguruan tinggi yang menyelenggarakan PS pendidikan dan mengirimkan laporannya ke LAMDIK. Penilaian yang dilakukan dalam proses akreditasi ini memiliki tujuan ganda, yaitu menginformasikan kinerja PS pendidikan dari perguruan tinggi kepada masyarakat, dan mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat.

LAMDIK mendapat tugas membantu PS kependidikan pada pendidikan tinggi untuk secara terus menerus meningkatkan mutu, meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan PS, efisiensi dan keberlanjutan PS pada pendidikan tinggi. Akreditasi PS oleh LAMDIK dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang disusun berdasarkan program pendidikan, yaitu program sarjana, profesi, magister, dan doktor. Modus pembelajaran (yaitu tatap muka dan jarak jauh), dan hal-hal khusus. LAMDIK juga mengembangkan instrumen akreditasi PS internasional.

Berdasarkan pada uraian di atas dapat dipahami fungsi dan urgensi akreditasi sebagai standarisasi mutu dan ukuran kualitas suatu pendidikan pada suatu lembaga pendidikan perguruan tinggi. Setiap PS pada perguruan tinggi harus dapat meningkatkan daya saing terhadap lulusannya dan dapat menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar pada PS tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dengan menggunakan siklus Evaluasi, Penetapan, dan Pemantauan (EPP) yang merupakan tindak lanjut dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh internal setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada siklus PPEPP. Pengembangan SPMI oleh perguruan tinggi dan SPME lembaga akreditasi yang kredibel dan akuntabel akan mendorong tercapainya fungsi pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, sekaligus menjamin adanya akuntabilitas publik (*public accountability*) dan perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang kuat dan seimbang. Akreditasi yang dilakukan LAMDIK merupakan SPME yang memiliki prinsip independen, akurat, obyektif, transparan, dan akuntabel (Gambar 2.3).



Gambar 2.3 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
(Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 Pasal 66)

D. Proses Akreditasi

Akreditasi bertujuan menentukan kelayakan perguruan tinggi dan/atau PS berdasarkan kriteria yang mengacu pada standar tertentu (misalnya: standar pendidikan tinggi), sekaligus juga mengukur keefektifan atau capaian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam upayanya untuk menanamkan budaya mutu.

Agar tujuan tersebut dapat dicapai, merupakan keniscayaan bahwa proses dan perangkat akreditasi telah dikembangkan *adequate* dengan standar yang akan diukur. Hasil akreditasi merupakan konfirmasi bahwa pelaksanaan program pendidikan tinggi telah memenuhi semua standar yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa proses penjaminan mutu internal telah berjalan secara efektif. Agar hasil akreditasi dapat dipercaya, proses akreditasi harus dilakukan dengan menganut prinsip: independen, akurat, obyektif, transparan, dan akuntabel. Lembaga akreditasi harus menjamin bahwa kelima prinsip tersebut terpenuhi dalam melaksanakan akreditasi (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi).

Menurut Sistem Akreditasi Nasional sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 20 tahun 2025, Proses akreditasi juga harus memperhatikan 6 hal berikut.

1. Evaluasi menyeluruh

Di dalam melakukan proses akreditasi, evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Evaluasi menyeluruh bermakna, bahwa evaluasi harus dilakukan pada semua aspek, yaitu para pelaku, seluruh aspek internal dan eksternal dan harus dilakukan secara mendalam. Aspek eksternal yang perlu diperhatikan misalnya kebutuhan pasar tenaga kerja, perkembangan sosial ekonomi lokal, nasional, dan global. Laporan evaluasi diri yang disampaikan perguruan tinggi harus mencakup keseluruhan aspek dimaksud. Perlu pula disadari bahwa meskipun PT/PS adalah persoalan akademik, tetapi hasil dari proses akademik dipengaruhi oleh aspek nonakademik.

2. Ketidakberpihakan

Prinsip ketidakberpihakan (*impartiality*) dalam menjalankan proses akreditasi diterapkan pada aras kelembagaan maupun perorangan. Pada aras kelembagaan, struktur dan mekanisme kerja lembaga pengakreditasi (BAN-PT maupun Lembaga Akreditasi Mandiri) harus secara eksplisit mendukung prinsip ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan.

3. Ketelitian

Proses akreditasi dapat dicapai melalui beberapa pendekatan: penahapan dalam melakukan proses asesmen, penyediaan data dan informasi, serta proses validasi untuk memastikan kebenaran dan konsistensi hasil dari proses asesmen dengan memanfaatkan dukungan teknologi. Lembaga akreditasi wajib memfasilitasi proses akreditasi dengan dukungan teknologi agar dapat menjamin ketelitian dan akurasi proses akreditasi.

4. Proses asesmen dokumen dan visitasi

Proses akreditasi yang berbasis bukti menuntut ketersediaan dokumen akreditasi berupa Laporan Evaluasi Diri dan dokumen pendukungnya. Ada dua tahapan akreditasi, yaitu asesmen terhadap dokumen dan kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan berperan penting karena berperan mengkonfirmasi semua klaim dan argumen di dalam dokumen. Asesmen lapang yang berlangsung di lokasi PT/UPPS/PS perlu dirancang agar dapat berjalan efektif dan terhindar dari peluang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran atas prinsip akreditasi. Prosedur operasional baku harus disediakan.

5. Data dan informasi

Evaluasi yang mendalam hanya dapat dilakukan bila tersedia data dan informasi yang dapat diandalkan, sehingga analisis dapat dilakukan berdasarkan data dan fakta yang sah. Ketelitian evaluasi sangat tergantung pada ketersediaan data dan informasi yang sah dan handal. Hal ini dapat dipenuhi baik dari sisi perguruan tinggi maupun dari sisi eksternal.

Pada sisi perguruan tinggi, keberadaan sistem informasi yang handal merupakan prasyarat mutlak untuk terlaksananya penjaminan mutu dan evaluasi eksternal yang efektif. Perguruan tinggi perlu menyiapkan infrastruktur sistem informasi yang handal, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, Sumber Daya Manusia (SDM), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan kebijakan pengelolaan yang mendukung.

Pada sisi eksternal, PT/UPPS/PS perlu secara berkala menyediakan data yang benar dan akurat di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). Data ini sangat penting artinya untuk melakukan *cross-check* terhadap fakta-fakta di perguruan tinggi. Lembaga akreditasi memantau keterpenuhan persyaratan akreditasi melalui data yang ada di PD Dikti.

6. Validasi dan Konsistensi

Untuk memastikan konsistensi hasil akreditasi dengan mutu yang sebenarnya, penilaian hasil akreditasi harus konsisten dengan kondisi riil penyelenggaraan perguruan tinggi dan/atau program studi. Lembaga akreditasi harus secara berkala melakukan evaluasi keselarasan hasil akreditasi dengan persepsi mutu oleh masyarakat, pengguna lulusan atau pihak lainnya. Pada tataran proses akreditasi, pemeriksaan konsistensi dilakukan untuk aspek-aspek: (1) konsistensi komentar antar kedua asesor, (2) konsistensi penilaian yang diberikan asesor terhadap panduan penilaian, dan (3) konsistensi komentar/pendapat asesor terhadap deskriptor dari butir-butir asesmen. Konsistensi juga harus terjaga pada status akreditasi yang merupakan luaran akreditasi sehingga PS yang terakreditasi memang memiliki mutu yang lebih baik jika dibandingkan yang tidak terakreditasi.

Aspek-aspek dalam instrumen akreditasi yang dikembangkan oleh LAMDIK meliputi empat dimensi sebagai berikut.

- a. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola: integritas visi keilmuan, kepemimpinan, tata pamong dan tata kelola, sistem manajemen sumberdaya, kerja sama, dan sistem penjaminan mutu internal, termasuk budaya mutu yang telah tumbuh;
- b. Mutu dan produktivitas luaran (*output*) dan capaian (*outcome*): mutu lulusan, produk ilmiah dan inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat;
- c. Mutu proses: proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; dan
- d. Mutu input: sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan).

Di dalam melakukan proses akreditasi, LAMDIK sebagai pelaksana proses akreditasi mengacu kepada siklus PPEPP. Dengan demikian langkah pertama yang harus ditempuh di dalam proses akreditasi adalah mengembangkan kriteria yang akan dijadikan acuan proses akreditasi. Instrumen asesmen yang dikembangkan berdasarkan Permendiknas No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, LAMDIK menetapkan standar mutu yang harus dilampaui untuk dapat ditetapkan statusnya sebagai terakreditasi unggul.

E. Kriteria Akreditasi LAMDIK

Mengacu pada empat dimensi penilaian di atas, LAMDIK menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN Dikti dan peraturan yang relevan. Kriteria penilaian akreditasi diharapkan menjadi daya dorong bagi PS untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan melalui upaya nyata pemenuhan standar mutu. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi PS, yang terdiri atas beberapa indikator yang digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS; (3) penetapan kelayakan PS untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu PS. Di samping itu, kriteria akreditasi PS mencakup kriteria tentang visi keilmuan PS, pengelolaan, sumber daya, tridharma PT, dan penjaminan mutu yang dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kriteria akreditasi, sebagai berikut.

- Kriteria 1: Visi Keilmuan PS
- Kriteria 2: Tata pamong dan Tata Kelola UPPS
- Kriteria 3: Mahasiswa
- Kriteria 4: Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana.
- Kriteria 6: Pendidikan
- Kriteria 7: Penelitian
- Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9: Penjaminan Mutu

Perbedaan yang lebih menonjol pada IAPSK 3.0 adalah karakteristiknya lebih dominan kualitatif yang menekankan narasi analitis dan reflektif serta tindak lanjut pada masing-masing kriteria. Evaluasi dan refleksi dilakukan terhadap elemen-elemen terkait pada setiap kriteria dengan mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahan berdasarkan standar pendidikan tinggi (SN Dikti dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi), yang menjelaskan secara menyeluruh proses, capaian, tantangan, serta upaya tindak lanjut dan perbaikan oleh UPPS dan PS berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi, bukan sekadar menyajikan informasi/data secara deskriptif. Selain itu, IAPSK 3.0 berbasis bukti (*evidence-based*), artinya setiap pernyataan, klaim, analisis, atau refleksi dalam laporan harus didukung bukti dokumen atau data yang nyata dan dapat diverifikasi. Bukti pendukung untuk setiap pernyataan (*claim*) harus tersedia, lengkap, dan sah.

Setiap kriteria terdiri atas sejumlah elemen, antara 3 hingga 21 buah, dan masing-masing kriteria dibagi menjadi 4 (empat) komponen, yaitu konsep kriteria, pertanyaan pemandu, parameter pemenuhan atau pelampauan standar mutu, dan bukti pendukung, sebagai berikut.

1. Konsep kriteria terkait;
2. Pertanyaan Pemandu, yang diharapkan dapat memandu PS mengembangkan Laporan Evaluasi Diri;
3. Parameter Pelampauan atau Pemenuhan Standar Mutu pada setiap elemen untuk semua kriteria dalam melampaui atau memenuhi standar mutu yang ditetapkan;
4. Bukti Pendukung, disiapkan oleh PS untuk menjadi dasar evaluasi dan verifikasi dalam menilai mutu kinerja PS.

Pada bagian akhir setiap kriteria, PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap elemen yang terkandung dalam kriteria dengan menganalisis kelebihan dan kelemahan pencapaian kriteria terkait berdasarkan parameter atau standar mutu yang berlaku atau tren di masa depan. Selanjutnya, PS merumuskan tindak lanjut untuk mengatasi kekurangan dan memperkuat aspek yang telah berjalan baik.

Berikut ini disajikan secara lebih detil keempat komponen yang dimaksud pada semua kriteria di semua standar LAMDIK.

Kriteria 1. Visi Keilmuan PS

1. Konsep Visi Keilmuan PS
Visi keilmuan PS merupakan cita-cita PT atau UPPS dalam menyelenggarakan pendidikan yang berfokus pada pengkajian dan pengembangan bidang ilmu tertentu sebagai unggulan dan penciri keahlian PS, untuk merespons perkembangan IPTEKS serta penerapannya dalam masyarakat. Visi keilmuan berbeda dengan visi kelembagaan, yang menggambarkan aspirasi dan arah strategis jangka panjang

- suatu institusi pendidikan tinggi secara keseluruhan, yang berfokus pada posisi dan reputasi institusi di tingkat nasional maupun internasional, kontribusinya terhadap masyarakat, dan pengakuan yang ingin dicapai dari para pemangku kepentingan.
2. **Pertanyaan Pemandu**
Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun laporan evaluasi diri (LED). Untuk Kriteria 1, pertanyaan pemandu mencakup:
 - a. Ketepatan Rumusan Visi Keilmuan PS;
 - b. Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan PS;
 - c. Peran Visi Keilmuan dalam Pelaksanaan Tridharma PT.
 3. **Parameter Pelampauan Standar Mutu**
Visi keilmuan yang melebihi standar mutu dirumuskan dengan sangat tepat, jelas dan mendalam, memberikan arah yang inspiratif dan visioner bagi PS. Proses perumusannya sangat partisipatif, melibatkan masukan mendalam dari pemangku kepentingan seperti industri, dunia kerja, alumni, mahasiswa, serta pakar IPTEKS. Visi keilmuan tersebut tidak hanya memandu pengembangan kurikulum yang inovatif dan responsif tetapi juga mendorong penelitian empiris yang berkontribusi signifikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Integrasi visi dalam pelaksanaan pembelajaran memastikan pendekatan yang sangat efektif dan interaktif, membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Evaluasi terhadap pencapaian visi dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, menggunakan indikator utama yang rinci dan metode evaluasi yang ketat. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut, memastikan PS tetap berada di garis depan dalam merespons perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat.
 4. **Bukti Pendukung**
Bukti pendukung berfungsi sebagai dasar evaluasi dan verifikasi bagi asesor untuk menilai mutu dan kinerja PS serta memastikan pemenuhan standar mutu yang diharapkan guna mendukung peningkatan berkelanjutan pada kriteria visi keilmuan PS. Sebagai contoh, bukti pendukung kriteria 1: (1) teks rumusan visi keilmuan PS yang tercantum dalam dokumen resmi PS, seperti kurikulum, peta jalan penelitian, dan rencana kerja tahunan; (2) teks rumusan visi kelembagaan UPPS yang tercantum dalam dokumen resmi UPPS, seperti Renstra dan Renop UPPS; (3) teks rumusan visi kelembagaan PT yang tercantum dalam dokumen resmi, seperti Renstra dan Renop PT. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 1, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 2. Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS

1. **Konsep Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS**
Tata Pamong UPPS adalah sistem normatif dan kelembagaan yang mengatur struktur, nilai, prinsip, dan mekanisme hubungan antarorgan di UPPS untuk memastikan kepemimpinan, pembagian wewenang, dan pengambilan keputusan berjalan secara transparan, akuntabel, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip *good university governance*. Tata kelola mencakup sistem, proses, dan mekanisme yang mengatur kegiatan akademik dan administrasi (perencanaan, penataan sumber daya manusia, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut) untuk memastikan bahwa kegiatan di UPPS berjalan secara efektif, efisien, kredibel, akuntabel, transparan, dan adil. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif,

meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan tata kelola yang baik, UPPS dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi tanggung jawabnya kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat luas.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED-nya. Untuk Kriteria 2, pertanyaan pemandu mencakup elemen:

- a. Keberadaan Tata Pamong.
- b. Pelaksanaan Tata Kelola.
- c. Kerja sama Bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Struktur organisasi UPPS dirancang secara lengkap dengan deskripsi kerja untuk setiap organ, untuk memastikan peran dan tanggung jawab yang jelas. Proses pemilihan dan penempatan personil dijalankan berdasarkan mekanisme yang terstruktur, mendukung koordinasi fungsional antarorgan, dan memiliki sistem kontrol. Tata pamong dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk menjamin penerapan prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata kelola UPPS yang melebihi standar mutu tidak hanya dirancang dan diorganisasi dengan sangat baik, tetapi juga terus menerus ditingkatkan melalui inovasi dan pengembangan sistem. Dokumen sistem tata kelola sangat lengkap, jelas, dan mudah diakses oleh seluruh civitas akademika, serta memastikan bahwa semua kegiatan akademik dan administrasi berjalan sesuai prinsip efektivitas, efisiensi, kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Proses dan mekanisme tata kelola diterapkan dengan sangat efektif dalam praktik sehari-hari, didukung oleh teknologi informasi yang canggih untuk monitoring dan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan tata kelola dilakukan secara berkala dengan metode dan alat evaluasi yang komprehensif, yang tidak hanya mengukur kinerja tetapi juga memberikan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti secara sangat efektif, dengan tindakan korektif yang cepat dan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Tata kelola yang sangat baik di UPPS mampu mendorong PS dalam mencapai visi keilmuannya secara optimal. UPPS menjalin kerja sama strategis yang luas di bidang Tridharma perguruan tinggi, baik di tingkat wilayah/lokal, nasional, dan internasional. Kerja sama tersebut mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung kriteria 2: (1) Bentuk visual struktur organisasi UPPS yang menjelaskan hierarki dan hubungan antar organ; (2) Dokumen deskripsi kerja untuk setiap posisi, yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab secara rinci; (3) Pedoman rekrutmen dan penempatan personil yang menguraikan kriteria pemilihan, proses seleksi, dan penempatan untuk tiap posisi; (4) Sistem pengawasan yang berupa laporan kinerja berkala yang dilakukan untuk setiap organ; (5) Laman resmi yang memuat struktur organisasi dan rincian tugas masing-masing divisi. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 2, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 3. Mahasiswa

1. Konsep Mahasiswa

Mahasiswa adalah individu yang terdaftar sebagai peserta didik di perguruan tinggi, berperan sebagai peserta dalam proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta aktif dalam kehidupan kampus melalui organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler. Mahasiswa memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas, bertanggung jawab untuk mematuhi aturan kampus, dan berkontribusi secara positif dalam pengembangan pribadi dan profesional mereka.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED-nya. Untuk Kriteria 3, pertanyaan pemandu mencakup:

- a. Pelaksanaan Seleksi Mahasiswa Baru.
- b. Kualitas Input Mahasiswa.
- c. Rasio Jumlah Dosen terhadap Jumlah Mahasiswa.
- d. Ketersediaan, Aksesibilitas, dan Kualitas Layanan Mahasiswa.
- e. Perlindungan Mahasiswa.
- f. Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa.
- g. Produktivitas Karya Inovatif dan/atau Publikasi Ilmiah Mahasiswa.
- h. Kepuasan Mahasiswa.

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu.

Mahasiswa PS yang melebihi standar mutu diterima melalui kebijakan penerimaan yang sangat transparan dan adil, yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Sistem seleksi dirancang dengan cermat untuk memastikan keadilan dan kesetaraan, termasuk bagi mahasiswa difabel, dengan langkah-langkah proaktif untuk menghindari segala bentuk diskriminasi. Kriteria penerimaan yang ketat memastikan hanya mahasiswa dengan potensi akademik dan non-akademik yang tinggi yang diterima. Program layanan mahasiswa dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif, mencakup pembinaan bakat dan minat, bimbingan konseling, dan pengembangan penalaran, dengan keefektifan pelaksanaan yang sangat tinggi dalam mendukung perkembangan akademik dan pribadi mahasiswa. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab mahasiswa dikomunikasikan dengan jelas, dan mekanisme penghargaan serta sanksi diterapkan dengan konsisten dan adil. Evaluasi kebijakan dan program layanan mahasiswa dilakukan secara rutin dan mendalam, menggunakan indikator keberhasilan yang komprehensif, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan yang signifikan. Produktivitas karya inovatif mahasiswa sangat tinggi, didukung oleh lingkungan yang kondusif untuk kreativitas dan inovasi. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap semua aspek (performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan fasilitas pendidikan) sangat tinggi, dengan langkah-langkah proaktif yang diambil berdasarkan umpan balik untuk terus meningkatkan kualitas.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung kriteria 3: (1) Panduan pendaftaran *online*, yang memberikan instruksi rinci tentang cara melakukan pendaftaran secara *online*, termasuk langkah-langkah pengisian formulir, pengunggahan dokumen, dan pembayaran biaya pendaftaran; (2) Dokumen verifikasi dan validasi, yang digunakan oleh panitia penerimaan untuk memverifikasi keabsahan data dan dokumen yang

diserahkan oleh calon mahasiswa, seperti ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat pendukung lainnya; (3) Laporan hasil seleksi yang mencatat hasil dari seluruh tahapan seleksi, termasuk nilai ujian, hasil wawancara, dan penilaian lain yang relevan. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 3, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 4. Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Konsep Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan adalah individu yang bekerja di lingkungan pendidikan tinggi yang berfungsi mendukung proses pembelajaran, administrasi, dan operasional untuk memastikan kelancaran kegiatan pendidikan, dengan tanggung jawab mulai dari administrasi akademik hingga layanan mahasiswa, serta menyediakan lingkungan yang mendukung bagi dosen dan mahasiswa.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LEDnya. Untuk Kriteria 4, pertanyaan pemandu mencakup:

- a. Pelaksanaan Seleksi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- b. Kualifikasi Akademik dan Jabatan Akademik DTPS.
- c. Beban Kerja DTPS.
- d. Pengakuan Kepakaran DTPS.
- e. Pengembangan Kompetensi DTPS.
- f. Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan.

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Dosen dan tenaga kependidikan yang melebihi standar mutu, diterima melalui kebijakan penerimaan yang sangat transparan, adil, dan jelas, yang mencerminkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Proses seleksi dirancang dengan sangat baik untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan PS menggunakan kriteria utama yang sangat ketat dan terukur. Kualitas kinerja dosen dalam pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kinerja tenaga kependidikan dalam tiga tahun terakhir sangat tinggi, dengan parameter dan mekanisme penilaian yang komprehensif. Kualifikasi akademik dosen dan jabatan fungsionalnya sangat tinggi dan merata, dengan dukungan kuat dari PT untuk peningkatan kualifikasi dan jabatan tersebut. Program pengembangan kompetensi sangat beragam dan efektif, serta kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan dijaga dengan baik, dengan kebijakan gaji dan tunjangan yang sangat memadai. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dihormati dan dilindungi secara optimal, dengan peran dan fungsi tenaga kependidikan yang sangat jelas dan efektif dalam mendukung kegiatan pendidikan, sehingga mampu menciptakan lingkungan akademik yang sangat kondusif. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkelanjutan, menggunakan indikator yang sangat ketat, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kinerja yang signifikan.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung kriteria 4: (1) dokumen analisis beban kerja dan proyeksi kebutuhan SDM, (2) bukti publikasi lowongan di *website* resmi dan media massa, (3) berkas soal tes, form penilaian wawancara, dan rubrik *microteaching*, (4) pengumuman hasil seleksi yang dipublikasikan secara daring, (5) prosedur dan

formulir pengajuan banding, serta (6) laporan hasil monitoring dan evaluasi proses seleksi beserta tindak lanjutnya. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 4, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan

1. Konsep Keuangan, Sarana dan Prasarana Pendidikan

Keuangan mencakup seluruh aspek perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma PT secara efektif, berkesinambungan, dan program pengembangan sesuai prinsip *good governance*.

Sarana dan prasarana Pendidikan mencakup semua fasilitas fisik dan infrastruktur yang mendukung kegiatan akademik dan administrasi secara efektif, termasuk gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, teknologi informasi, dan peralatan pendukung lainnya.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED-nya. Untuk Kriteria 5, pertanyaan pemandu mencakup:

- a. Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan.
- b. Penggunaan Anggaran.
- c. Ketersediaan, Aksesibilitas, dan Kemanfaatan Sarana dan Prasarana Utama Pendidikan.
- d. Ketersediaan dan Aksesibilitas Teknologi Informasi.
- e. Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana pendidikan yang melebihi standar mutu dicirikan oleh perencanaan anggaran yang terstruktur, rinci, transparan, dan partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan, serta berbasis sistem informasi. Pengawasan dan audit pengeluaran anggaran dilakukan dengan sangat ketat dan transparan, memastikan efisiensi dan keadilan dalam alokasi dana untuk pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, mutakhir, dan dalam kondisi optimal, didukung oleh kebijakan pemeliharaan yang proaktif dan efisien. Infrastruktur teknologi informasi sangat maju dan dikelola dengan baik, mendukung seluruh kegiatan akademik dan administrasi secara optimal. Kebijakan K3L diterapkan dengan standar tinggi, memastikan lingkungan belajar yang sangat aman dan sehat, termasuk bagi mahasiswa difabel, dengan pemantauan dan penilaian berkala. Program pencegahan kebakaran dan penanggulangan bencana dilaksanakan secara rutin dengan simulasi yang meningkatkan kesadaran dan kesiapan seluruh warga kampus. Pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dilakukan dengan sistem yang sangat lengkap dan berstandar tinggi, memastikan kelestarian lingkungan dan kesehatan warga kampus.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung kriteria 5: (1) SK penugasan tim perencana RAPB; (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB), yang mencakup rencana rinci mengenai pendapatan dan belanja UPPS untuk periode satu tahun; (3) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yaitu rencana kerja yang terintegrasi dengan anggaran yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis institusi; dan/atau (4) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang mencatat realisasi pendapatan dan belanja UPPS dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan, sehingga memberikan gambaran tentang kinerja keuangan UPPS dalam suatu tahun dan membantu mengevaluasi penggunaan anggaran. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 5, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 6. Pendidikan

1. Konsep Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang bermanfaat bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Relevansi dalam pendidikan tinggi menitikberatkan pada keselarasan antara kompetensi yang diperoleh mahasiswa — pengetahuan, keterampilan praktis, dan sikap — dengan kebutuhan nyata pasar kerja dan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui desain kurikulum berbasis *outcome* (OBE), keleluasan untuk belajar di luar program studi termasuk *microcredential*, pengakuan kompetensi melalui sertifikasi profesional, pengembangan *soft skills* seperti *critical thinking*, *communication*, *collaboration*, dan *creativity*, serta keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lulusan tidak hanya siap untuk pekerjaan masa kini, tetapi juga adaptif, berkarakter, berdaya saing, dan mampu berkontribusi secara aktif dalam pembangunan masyarakat yang inovatif dan inklusif.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LEDnya. Untuk Kriteria 6, pertanyaan pemandu mencakup:

- a. Pengembangan Kurikulum.
- b. Pelaksanaan Pembelajaran.
- c. Integrasi Penelitian dan/atau PkM dalam Pembelajaran.
- d. Penilaian Pembelajaran.
- e. Perkuliahan Mikro (*Micro-Teaching*) atau Keterampilan Sejenis.
- f. Magang Kependidikan.
- g. Pembimbingan Magang Kependidikan.
- h. Peningkatan Suasana Akademik.
- i. Pembimbingan Tugas Akhir.
- j. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Rata-Rata Lulusan.
- k. Masa Studi Mahasiswa.
- l. Kelulusan Tepat Waktu.
- m. Keberhasilan Studi Mahasiswa.

- n. *Tracer Study*.
 - o. Kesiapkerjaan, Kewirausahaan, dan Studi Lanjut.
 - p. Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan Pertama.
 - q. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan.
 - r. Kepuasan Pengguna Lulusan.
 - s. Asesmen Ketercapaian CPL.
 - t. Evaluasi Kurikulum.
3. Parameter Pelampauan Standar Mutu
- Pendidikan yang melebihi standar mutu dicirikan oleh pengembangan kurikulum berbasis *outcome* (OBC/OBE) yang sangat komprehensif dan mutakhir, melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama, termasuk industri dan komunitas profesional, untuk memastikan keselarasan yang sempurna dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pasar kerja. Dosen mengimplementasikan metode pengajaran yang sangat inovatif dan efektif, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, dan kreatif, dan mencapai learning outcomes (LO) atau capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan sangat baik. Metode penilaian dirancang dan diperbarui secara berkala dengan pendekatan yang sangat efektif untuk mengukur pencapaian LO atau CPL. Perkuliahan *micro-teaching* dan program magang kependidikan dirancang untuk memberikan pengalaman praktis yang mendalam dan bermakna, dengan tujuan mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan nyata di dunia pendidikan. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran tidak hanya mengembangkan kemampuan abad 21, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas tinggi pada mahasiswa. UPPS/PS memiliki sistem evaluasi kurikulum yang sangat kuat, dengan hasil evaluasi yang dianalisis dan dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan kurikulum yang berkelanjutan dan inovatif.
4. Bukti Pendukung
- Contoh bukti pendukung kriteria 6: (1) Dokumen kurikulum PS berbasis *outcome* (OBC/OBE);
- (2) Dokumen pelaksanaan pengembangan kurikulum yang berisi minimal undangan, daftar presensi, dan notulen rapat/lokakarya. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 6, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 7. Penelitian

1. Konsep Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Relevansi dalam bidang penelitian merujuk pada keselarasan antara fokus penelitian dengan kebutuhan nyata dalam masyarakat dan pasar kerja. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh dunia kerja serta kebutuhan masyarakat, sehingga penelitian yang dilakukan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memecahkan masalah atau menghasilkan inovasi yang relevan. Selain itu, relevansi penelitian juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan temuan atau solusi yang dapat diimplementasikan dalam praktik, sehingga memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat yang inklusif, demokratis dan berorientasi kemajuan ilmu pengetahuan serta kesejahteraan masyarakat.

2. Pertanyaan Pemandu

Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED-nya. Untuk Kriteria 7, pertanyaan pemandu mencakup:

- a. Peta Jalan Penelitian.
- b. Produktivitas Penelitian DTPS.
- c. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian DTPS.
- d. Jumlah Publikasi Karya Ilmiah DTPS.
- e. Jumlah DTPS yang melakukan Publikasi Karya Ilmiah.
- f. Jumlah Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi

3. Parameter Pelampauan Standar Mutu

Penelitian yang melebihi standar mutu memiliki peta jalan penelitian yang sangat komprehensif dan selalu diperbarui, mencerminkan secara akurat perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta industri. PT berhasil memperluas dan mengelola variasi sumber pendanaan penelitian secara sangat efektif, yang memungkinkan peneliti untuk mengatasi tantangan nyata dan menghasilkan inovasi yang berdampak signifikan. Pelaksanaan topik penelitian sangat konsisten dengan peta jalan, menghasilkan penelitian yang sangat relevan dan berdampak dalam memecahkan masalah konkret serta mendukung pengembangan keilmuan PS. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian sangat tinggi, sehingga memberikan mereka pengalaman praktis dan akademik yang berharga. Produktivitas penelitian dosen sangat tinggi karena didukung oleh fasilitas penelitian unggulan, keseimbangan yang optimal antara tugas mengajar dan penelitian, serta berbagai insentif dan penghargaan. Publikasi hasil penelitian melimpah dan disitasi oleh banyak penulis, yang menunjukkan kualitas dan relevansi penelitian yang tinggi. Kerjasama penelitian di tingkat lokal, nasional, dan internasional sangat efektif, memperluas wawasan, sumber daya, dan jaringan penelitian secara luas. Pengakuan nasional dan internasional terhadap penelitian dosen sangat tinggi, meningkatkan reputasi institusi dan menarik minat kerjasama dari berbagai pihak.

4. Bukti Pendukung

Contoh bukti pendukung kriteria 7: (1) Dokumen perencanaan dan pelaksanaan penelitian, seperti dokumen *roadmap* penelitian vprogram studi yang mencantumkan visi keilmuan, topik- topik penelitian, dan tahapan yang terukur (jangka pendek, menengah, panjang); (2) Laporan kegiatan tridharma yang mencakup integrasi penelitian dengan pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat; (3) Data SDM, seperti profil dosen beserta rekam jejak penelitian, keahlian, dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian sesuai bidang keilmuan; (4) Laporan evaluasi berkala roadmap penelitian, hasil diskusi atau kolaborasi dengan stakeholders, dan publikasi ilmiah atau luaran penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan PS. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 7, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 8. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Konsep Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Relevansi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) mengacu pada kesesuaian antara kontribusi dan intervensi yang dilakukan oleh PT/UPPS/PS dengan kebutuhan nyata dan

- aspirasi masyarakat. Hal ini mencakup tidak hanya penyediaan solusi untuk permasalahan lokal dan global, tetapi juga pengembangan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengabdian kepada masyarakat yang relevan bukan hanya berfokus pada memberikan solusi praktis, tetapi juga membentuk kemitraan yang berkelanjutan dan memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan, partisipasi, dan inklusi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inovatif.
2. **Pertanyaan Pemandu**
Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED-nya. Untuk Kriteria 8, pertanyaan pemandu mencakup:
 - a. Produktivitas PkM DTPS.
 - b. Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan PkM DTPS.
 3. **Parameter Pelampauan Standar Mutu**
Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang melebihi standar mutu dicirikan oleh kegiatan yang sangat relevan dan berdampak, yang dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepakaran dosen dan kebutuhan nyata masyarakat secara mendalam. PT/UPPS/PS memiliki sistem yang sangat efektif untuk mencocokkan keahlian dosen dengan permasalahan masyarakat, sehingga menghasilkan solusi inovatif yang dapat diterapkan secara praktis. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan PkM secara intensif, yang memungkinkan mereka mampu memperoleh pengalaman berharga dan kontribusi nyata dalam masyarakat. Pendanaan PkM sangat bervariasi dan dikelola secara optimal, memastikan semua kegiatan yang relevan mendapatkan dukungan finansial yang memadai. Produktivitas PkM dosen sangat tinggi, karena didukung oleh fasilitas unggulan, keseimbangan optimal antara tugas mengajar dan PkM, serta dukungan penuh dari PT/UPPS/PS dalam bentuk kolaborasi, insentif, penghargaan, dan teknologi. Kegiatan PkM memberikan dampak besar dalam memecahkan masalah masyarakat, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan.
 4. **Bukti Pendukung**
Contoh bukti pendukung kriteria 8: (1) laporan hasil PkM, yang mencakup laporan lengkap PkM DTPS yang telah selesai dan yang telah disahkan oleh Lembaga Penelitian PT; (2) Dokumen yang berisi jumlah dana PkM DTPS dan sumber pendanaan. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 8, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

Kriteria 9. Penjaminan Mutu

1. **Konsep Penjaminan Mutu**
Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mencakup rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan untuk menjamin peningkatan mutu di seluruh institusi pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaannya, penjaminan mutu dibagi menjadi dua, SPMI yang dikelola secara otonom oleh perguruan tinggi, dan SPME yang dilakukan melalui proses akreditasi oleh lembaga eksternal untuk memastikan mutu secara menyeluruh. Budaya mutu di PT/UPPS/PS merujuk pada kemampuan untuk menanamkan dan menjalankan budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hal

- ini didasarkan pada kapasitas dan kemampuan SPMI di Perguruan Tinggi. Pentingnya efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menerapkan SPMI menjadi fokus utama dalam membangun budaya mutu yang kuat
2. **Pertanyaan Pemandu**
Pada bagian ini dirumuskan beberapa pertanyaan yang diharapkan dapat memandu PS untuk menyusun LED-nya. Untuk Kriteria 9, pertanyaan pemandu mencakup:
 - a. Terbentuknya Unsur Pelaksana Penjaminan Mutu.
 - b. Ketersediaan Perangkat Penjaminan Mutu.
 - c. Pelaksanaan Penjaminan Mutu dengan Siklus PPEPP.
 3. **Parameter Pelampauan Standar Mutu**
Budaya mutu di PT/UPPS/PS yang melebihi standar mutu dicirikan oleh pembentukan fungsi dan tata kelola SPMI yang sangat terstruktur dan efisien. Proses pembentukan SPMI dilakukan dengan perencanaan yang mendalam dan mekanisme yang sangat jelas, dengan jumlah dan kualifikasi SDM yang sangat memadai dan terlatih untuk memastikan kualitas internal terjamin dengan optimal. Siklus PPEPP diintegrasikan secara komprehensif ke dalam semua aspek sistem pengelolaan dan administrasi, mendukung implementasi secara sempurna dan memastikan keberlanjutan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Laporan penjaminan mutu disusun dengan sangat detail dan berkualitas tinggi setiap semester atau setiap tahun, yang menunjukkan peningkatan kinerja UPPS/PS yang signifikan dan berkelanjutan. Evaluasi keberhasilan SPMI direncanakan dan dilaksanakan dengan sangat baik dengan menggunakan indikator yang komprehensif, sehingga langkah-langkah yang diambil berdasarkan hasil evaluasi sangat efektif untuk meningkatkan SPMI. Hasil audit atau akreditasi nasional dan internasional sangat mempengaruhi dan memperkuat budaya mutu, yang mampu mendorong peningkatan komitmen UPPS/PS terhadap penjaminan mutu internal dengan sangat kuat.
 4. **Bukti Pendukung**
Contoh bukti pendukung kriteria 9: (1) SK pembentukan unit penjaminan mutu yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga yang kompeten, yang di dalamnya terdapat bagan struktur organisasi dan deskripsi kerja untuk masing-masing bagian; dan (2) Sertifikasi kompetensi penjaminan mutu dari para personil pelaksana penjaminan mutu. Informasi lebih lanjut terkait dengan bukti pendukung kriteria 9, dapat dilihat pada Buku 3: Panduan Penyusunan LED.

F. Penilaian Akreditasi

Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi yang dilakukan LAMDIK sesuai dengan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN PT), sebagai berikut.

1. Penilaian akreditasi diarahkan pada **Budaya Mutu (Culture)**, ditandai dengan keefektifan fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan. **Relevansi (Relevance)** layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri, Penelitian sesuai dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri, Program PKM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri; **Akuntabilitas (Accountability)** penegakan prinsip-prinsip *Good University Governance* (GuG) dan integritas serta **Diferensiasi Misi (Mission)**, penetapan fokus yang diselenggarakan secara konsisten.

2. Capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek *input*, *process*, *output*, dan *outcome* dengan penekanan pada *outcome-based accreditation*, peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada PS kependidikan di institusi perguruan tinggi. *Outcome-based accreditation* yang dimaksud di sini adalah bahwa akreditasi berfokus pada ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL). *Outcome-based accreditation* tidak diartikan sebagai penilaian luaran dan *outcome* penyelenggaraan PS pendidikan pada perguruan tinggi saja, namun juga menilai pemenuhan SN Dikti yang menyangkut input dan proses. Oleh karena itu penilaian akreditasi harus mencakup *Input–Procecs–Output–Outcome* dari penyelenggaraan PS kependidikan pada perguruan tinggi. Bobot penilaian ditetapkan dengan prioritas tertinggi (bobot tertinggi) pada aspek luaran dan capaian (*output* dan *outcome*) diikuti aspek input dan proses.
3. Penilaian akreditasi dilakukan secara uji tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap SN Dikti, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformasi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. Penilaian pemenuhan terhadap SN DIKTI dan peraturan perundang-undangan yang relevan dilihat secara agregat, kecuali untuk butir-butir standar yang bersifat mutlak, yaitu (a) pemenuhan persyaratan legal pendirian perguruan tinggi, (b) pemenuhan persyaratan lahan, dan (c) pemenuhan persyaratan dosen tetap PS. Ketidakberhasilan memenuhi butir-butir standar yang bersifat mutlak dapat berimplikasi pada status tidak terakreditasi.
4. Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik PS kependidikan pada institusi perguruan tinggi.
5. Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian. Untuk memastikan akurasi hasil penilaian akreditasi, penilaian tidak semata-mata didasarkan pada dokumen akreditasi yang diajukan oleh perguruan tinggi, tetapi harus disertai dengan penelaahan bukti-bukti yang sah serta ketertelusurannya pada setiap aspek penilaian. Hal ini berimplikasi pada keharusan adanya asesmen lapangan
6. Penilaian akreditasi mengukur keefektifan dan konsistensi antara *dokumen* dan penerapan sistem manajemen mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib mengembangkan dan melaksanakan SPMI, yang di dalamnya terkandung aspek penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti, Standar LAM. Oleh karena itu, penilaian akreditasi harus mencakup pula keberadaan, keefektifan, dan konsistensi pelaksanaan SPMI serta ketercapaian standar yang ditetapkan perguruan tinggi. Penilaian ini tidak saja dilakukan pada elemen penilaian khusus yang terkait dengan SPMI, melainkan juga melekat pada setiap kriteria akreditasi.
7. Penilaian akreditasi didasarkan pada gabungan penilaian yang bersifat kuantitatif dan penilaian kualitatif. Penilaian akreditasi dilakukan terutama terhadap hasil evaluasi diri PS atau perguruan tinggi yang dituangkan dalam dokumen akreditasi dengan format-format terstandar yang ditetapkan LAMDIK. Format terstandar dapat berupa Format Isian (borang) input, proses, output dan *outcome* (kinerja) dan/atau format evaluasi diri (*self evaluation report*). Unit Pengelola PS kependidikan pada perguruan tinggi harus menyediakan sekaligus menggunakan data dan informasi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, baik yang sudah tersimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) maupun yang belum, untuk menunjukkan keefektifan sistem penjaminan mutu internal pada mutu luaran.

8. Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) berisi kriteria, elemen, dan indikator yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan untuk setiap elemen penilaian. Setiap kriteria terdapat sejumlah elemen dan masing-masing kriteria memiliki deskripsi terkait konsep kriteria terkait, pertanyaan pemandu, deskripsi tingkat pelampauan standar mutu, bukti pendukung, dan dilengkapi dengan evaluasi dan tindak lanjut pada bagian akhir kriteria. Setiap kriteria instrumen tersebut memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan relevansi tinggi (*relevance*) terhadap mutu pendidikan tinggi.
9. Instrumen akreditasi Program Studi Internasional berisi: standar, indikator, dan kriteria yang efektif dan efisien serta diyakini bersifat determinan dari setiap elemen penilaian. Terdapat 7 standar: (a) *Study Program*, (b) *Pedagogical Practices*, (c) *Assessment*, (d) *Resources*, (e) *Research and community services*, (f) *Transparency and documentation*, (g) *Quality assurance*. Setiap standar memiliki sejumlah kriteria, dan setiap kriteria terdapat 3 bagian yaitu *concept*, *guiding questions*, dan indikator pemenuhan kriteria. Terdapat tiga tingkat keterpenuhan kualitas, yaitu: tidak memenuhi kualitas yang ditentukan, memenuhi kualitas yang ditentukan, melampaui kualitas yang ditentukan.
10. Instrumen akreditasi program studi kependidikan (IAPSK) disusun berdasarkan interaksi antarstandar di dalam standar pendidikan tinggi dan dituangkan dalam bentuk elemen penilaian dan indikator. Elemen penilaian dan indikator harus secara komprehensif mencakup seluruh butir standar dari SN Dikti dalam bingkai kriteria akreditasi dan memiliki relevansi tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi, namun dengan jumlah yang dibatasi (efisien dan efektif).
11. Instrumen akreditasi memiliki kemampuan untuk mengukur mutu PS pendidikan pada perguruan tinggi. Proses akreditasi menghasilkan status akreditasi. Oleh karena itu instrumen akreditasi harus memiliki kemampuan untuk mengukur PS kependidikan pada perguruan tinggi yang tercermin pada status akreditasi. Makna status terakreditasi adalah memenuhi SN Dikti; status akreditasi unggul adalah melampaui SN Dikti; dan status tidak terakreditasi menunjukkan PS tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti. Tingkat pelampauan untuk mencapai status unggul ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa PS pada perguruan tinggi untuk pencapaian daya saing di tingkat nasional dan internasional.

G. Kajian Empirik Pelaksanaan Akreditasi dan Instrumennya

LAMDIK telah mengembangkan IAPSK 1.0 dan IAPSK 2.0, yang selama ini digunakan. Aspek-aspek dalam IAPSK 1.0 maupun IAPSK 2.0 yang dikembangkan LAMDIK tersebut meliputi empat dimensi sebagai berikut.

1. Manajemen meliputi: visi keilmuan PS, tata pamong dan tata kelola, sistem manajemen sumberdaya, kemitraan strategis (*strategic partnership*), dan sistem penjaminan mutu internal;
2. Input meliputi: sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, keuangan (pembiayaan dan pendanaan);
3. Proses meliputi: proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan suasana akademik; dan
4. Output meliputi: produktivitas luaran (*output*) dan capaian mutu lulusan (*outcome*).

Aspek yang diases oleh instrumen akreditasi PS kependidikan LAMDIK pada program Sarjana tersebar di dalam instrumen, yakni Manajemen, Input, Proses, dan Output dengan jumlah item yang mengases keempat aspek tersebut. Data kajian yang dikumpulkan berasal dari hasil akreditasi program st PS udi kependidikan oleh LAMDIK pada jenjang sarjana dengan melibatkan 1705 PS. Data dianalisis menggunakan *partial least squares structural equation modelling* (PLS-SEM).

Hasil analisis data menunjukkan bahwa (1) Input berpengaruh signifikan positif terhadap output; Input berpengaruh signifikan positif terhadap proses; (2) Manajemen berpengaruh signifikan positif terhadap proses; (3) Proses berpengaruh signifikan positif terhadap output. (4) Input mempengaruhi secara tidak langsung terhadap output melalui proses. Pengaruh mediasi dari proses adalah 41%. Implikasi hasil penelitian tersebut adalah bahwa pengembangan instrumen akreditasi LAMDIK di masa depan hendaknya memperhatikan bobot variabel output, proses, input dan manajemen. Bobot terbesar berturut-turut dari mulai terbesar sampai terkecil adalah output, proses, input, dan manajemen.

H. Pengembangan Sistem Akreditasi

Menilai suatu PT/Upps/PS yang bagus tidak hanya sekadar menilai dari segi akademik, melainkan perlu melibatkan sejumlah faktor yang terkait satu sama lain secara sistemik. Hal ini juga berlaku bagi PS Kependidikan. Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang agar Upps/PS Kependidikan tersebut memenuhi atau melampaui standar yang berlaku. Menurut PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kriteria Akreditasi Program Studi, dimensi penilaian sebagai berikut.

1. Mutu kepemimpinan dan kinerja tata Kelola

Dalam dimensi ini, penilaian yang paling diutamakan adalah tentang visi, misi, dan tujuan Upps/PS. Upps/PS difokuskan untuk menargetkan seluruh program-program yang dimiliki dengan efektif dan terarah untuk mewujudkan seluruh visi, misi, dan Upps/PS tersebut. Di samping itu, penilaian juga dilakukan pada sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi juga perlu melakukan peningkatan pada sistem sumber daya manusia yang relevan dengan perguruan tinggi tersebut. Dengan demikian, visi dan misi akan terwujud dengan baik bila diimbangi oleh pemberdayaan SDM. Tidak hanya itu, penilaian di bidang teknologi dan kerjasama juga sangat berperan dalam peningkatan penjaminan mutu internal, baik kerjasama di bidang akademik maupun nonakademik, sehingga memicu Upps/PS mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

2. Mutu produktivitas luaran dan capaian

Setiap Upps/PS mencetak lulusan setiap tahun. Diharapkan lulusan tersebut mampu bersaing dengan kompetitor lain di luar Upps/PS tersebut. Oleh karena itu, penilaian sangat penting untuk keberlangsungan peningkatan kualitas dan produktivitas dari Upps/PS tersebut. Itulah sebabnya, setiap alumni Upps/PS perlu didata secara cermat dengan cara, antara lain, melakukan *tracer study*. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak alumni yang berprestasi dari suatu perguruan tinggi, semakin baik pula penilaian yang di dapat oleh perguruan tinggi itu. Di samping itu, produk penelitian dan inovasi Upps/PS sangat diperlukan untuk mencetak keberhasilan. Pengembangan penelitian menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk peningkatan riset dan peningkatan sumber daya manusia yang baik di lingkungan

UPPS/PS tersebut. Semakin banyak penelitian dan inovasi yang dihasilkan, semakin produktif pula UPPS/PS tersebut. Demikian pula untuk PS Kependidikan, lulusan dan hasil penelitian kependidikan sangat bermanfaat bagi pengembangan sumberdaya kependidikan yang kompeten. Lulusan dan penelitian memiliki benang merah dengan pengabdian masyarakat. Ketiga hal itu merupakan suatu *output* dari produktivitas UPPS/PS. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh UPPS/PS, seperti pengabdian kepada masyarakat, merupakan suatu bentuk dukungan terhadap lingkungan dan masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat tersebut bisa menambah nilai plus dari setiap UPPS/PS yang melaksanakannya.

3. Mutu Proses

Selain hasil, kualitas proses pendidikan juga sangat dibutuhkan dalam penilaian akreditasi. Proses sangat penting untuk mencetak hasil yang baik pula. Oleh karena itu, UPPS/PS diharapkan mampu mengembangkan kurikulum yang baik, mengimplementasikan-nya di lapangan secara efektif, dan melakukan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan. Ketersediaan berbagai model pengembangan kurikulum diperlukan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang beragam dan bervariasi sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, ketersediaan penerapan sistem kualitas dalam penugasan dosen juga sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu proses ini. Dengan memiliki tenaga pengajar ahli, maka semua proses kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang diinginkan. Dengan perkataan lain, bahwa peningkatan mutu pembelajaran dapat menjadi salah satu ujung tombak untuk menghasilkan output yang sangat penting dan bermanfaat bagi keberlangsungan penilaian pada akreditasi UPPS/PS tersebut.

4. Mutu Input

Untuk meningkatkan nilai akreditasi PS, UPPS/ PS perlu menyiapkan semua inputnya dari segala aspek, mulai dari keberadaan SDM (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa, kurikulum, sarana prasarana, dan sistem keuangan yang baik. Bagi PS kependidikan, karena memiliki kekhasan kependidikan, maka perlu dilakukan oleh lembaga khusus yang menjiwai ruh kependidikan yaitu LAMDIK. Semua aspek tersebut perlu dikelola dengan sistem terpadu dan disesuaikan dengan visi dan misi dari UPPS/PS. Dengan demikian, bila UPPS/PS tersebut mampu menata dan mempersiapkan aspek tersebut dengan baik, maka semua kegiatan akreditasi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik.

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan PS berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti, kriteria yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi, dan kriteria yang ditetapkan oleh LAMDIK yang melampaui SN Dikti. Akreditasi juga dimaksudkan untuk menjamin mutu PS secara eksternal baik di bidang akademik maupun non- akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa, pengguna lulusan, dan pihak lain yang berkepentingan. Atas dasar pemikiran tersebut, akreditasi mencerminkan kesadaran PS untuk berkinerja semakin baik. Kesadaran tersebut menunjukkan bahwa akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik PS.

Hal itu sesuai dengan tekad Pemerintah Indonesia untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.” (Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia 1945). Oleh karena itu, akreditasi PS harus dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan dengan menggunakan instrumen akreditasi yang adekuat sehingga mampu menilai dan mengukur aspek-aspek kependidikan yang menjadi ciri khas PS, di samping aspek-aspek umum.

Di samping itu, akreditasi juga dipandang sebagai bagian dari SPME suatu PS oleh lembaga di luar PS tersebut, baik lembaga nasional (seperti LAMDIK) maupun lembaga internasional. Dalam konteks ini, penjaminan mutu mengacu pada proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mahasiswa, pengguna lulusan, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Akreditasi sebagai salah satu wujud SPME pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap mutu pengelolaan pendidikan pada tingkat PS yang secara internal telah dipenuhi melalui SPMI. SPMI, sebagai salah satu bentuk dari evaluasi diri (*self evaluation*) PS, dimanifestasikan melalui kegiatan audit mutu internal (AMI), yang dilaksanakan paling tidak sekali dalam satu tahun. Oleh karena itu, apabila SPMI sudah berjalan dengan baik, maka sebenarnya kegiatan akreditasi akan dipandang sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan (*continuous improvement*) suatu PS dan menjadi kebutuhan atau kegiatan sehari-hari, bukan menjadi proyek besar lima tahunan. Kegiatan akreditasi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap eksistensi dan perkembangan PS karena apa yang dinilai oleh asesor LAMDIK sudah melekat (*embedded*) dan menjadi bagian dari SPMI.

B. Landasan Sosiologis

Dalam rangka menjamin mutu lulusan, PS wajib menempuh akreditasi melalui pengajuan permohonan akreditasi. Sesuai dengan Permendiknas No. 39 Tahun 2005, pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti. Akreditasi berfungsi untuk menentukan kelayakan PS dan PT berdasarkan kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Di samping itu, akreditasi juga dimaksudkan untuk menjamin mutu PS dan PT secara eksternal baik di bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa, pengguna lulusan, dan masyarakat pada umumnya. Dalam konteks ini akreditasi merupakan salah satu bentuk interaksi antara PS sebagai *supplier* yang “memproduksi” sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat sebagai pengguna SDM tersebut. *Supplier*

harus menjamin kualitas SDM yang diproduksinya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat penggunanya.

Dalam pelaksanaannya, akreditasi terhadap PS dilakukan oleh LAMDIK, yang dibentuk oleh sejumlah asosiasi profesi, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Forum Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri (PPTKN), Perkumpulan Forum Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (PFPPTKSI), Perkumpulan Forum Komunikasi Dekan FKIP (Forkom Dekan FKIP), Forum Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FDFTK), Ikatan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (IKAPROBSI), Asosiasi Program Studi Pendidikan Biologi Indonesia (APSPBI), Perkumpulan Prodi Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI), Aliansi Program Studi Pendidikan Akuntansi Indonesia (APRODIKSI), Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia (ABKIN), Asosiasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (ASPBI), Perkumpulan Pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia (TEFLIN), Perhimpunan Pendidikan IPA Indonesia (PPII), Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kni), dan Asosiasi Dosen dan Guru Vokasi Indonesia (ADGVI).

Oleh karena PS menjadi bagian dari asosiasi profesi tersebut, hubungan keduanya (yaitu LAMDIK dan PS) dapat diibaratkan seperti hubungan antara orang tua dan anak, yaitu hubungan saling memahami (*understanding*), saling menghormati (*mutual respect*), saling percaya (*trust and verify*), fleksibel (*flexible*), dan menyenangkan (*enthusiastic*) dalam rangka perbaikan (*improvement*) PS atas kesadaran sendiri (*intrinsic*) yang dilakukan secara terpadu (*integrated*), sistemik (*systemic*), dan berkesinambungan (*cyclic*) (Heywood, 2007). Akreditasi tidak dipandang sebagai kegiatan audit (oleh LAMDIK) yang bersifat menakutkan (bagi PS).

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan peraturan dan perundang-undangan yang menjadi rujukan bagi penyusunan instrumen akreditasi oleh LAM-DIK. Peraturan dan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301).

Pasal 60 ayat 1 sampai dengan ayat 3:

- a. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
 - b. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
 - c. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 - a. Pasal 28 Ayat 3 Huruf a:
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

- b. Pasal 28 Ayat 4 Huruf a:
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.
 - c. Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 5:
Ayat (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Ayat (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
- Pasal 1 angka 28: Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
- a. Pasal 7 ayat (1)
Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b. Pasal 11 ayat (1)
Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 24 ayat 1:

Pembukaan Program Studi di Kampus Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c. Pasal 28 ayat (2) huruf c
Pemimpin PTN Badan Hukum mengajukan permohonan akreditasi Program Studi yang akan dibuka kepada Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri
 - d. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) huruf h:Pasal (1)
Ayat (1) Izin pembukaan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diterbitkan setelah memenuhi syarat minimum akreditasi PSDKU sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Ayat (4) Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dimuat dalam dokumen pembukaan PSDKU, yang terdiri atas: instrumen akreditasi minimum PSDKU dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diisi oleh Perguruan Tinggi yang akan membuka PSDKU

- e. Pasal 34 ayat (1) huruf a
Penutupan PSDKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dengan alasan: a. PSDKU dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- f. Pasal 57 ayat (1) huruf a
Syarat pembukaan Program Studi PJJ terdiri atas:
 - 1) Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi PJJ telah memiliki Program Studi dalam bentuk tatap muka dengan nama dan jenjang yang sama;
 - 2) Program Studi dalam bentuk tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki Akreditasi dengan peringkat Unggul.
- g. Pasal 64 ayat (1)
Pendirian Perguruan Tinggi penyelenggara PJJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (10) harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi PJJ dan perguruan tinggi PJJ, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.

Pasal 1 angka 5: Lembaga akreditasi mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi Program Studi secara mandiri.
- 6. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - a. Pasal 70 Ayat (1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
 - b. Pasal 70 Ayat (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
 - c. Pasal 71 Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:
 - 1) independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
 - 2) akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
 - 4) transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan;
 - 5) akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 6) efisien yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan dengan penghematan penggunaan sumber daya.
 - d. Pasal 72
Ayat (1): Akreditasi dilakukan oleh oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.
Ayat (2): LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

e. Pasal 73

Ayat (1): Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi.

Ayat (2): Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN Dikti.

Ayat (3): Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status Akreditasi.

Ayat (4): Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. terakreditasi;
- b. terakreditasi unggul; atau
- c. tidak terakreditasi.

Ayat (5): Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menunjukkan perguruan tinggi memenuhi SN Dikti.

Ayat (6): Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan perguruan tinggi telah melampaui SN Dikti.

Ayat (7): Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menunjukkan perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Ayat (8): Kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh BAN-PT.

f. Pasal 74

Ayat (1): Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.

Ayat (2): Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar pemenuhan atau pelampauan SN Dikti.

Ayat (3): Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.

Ayat (4): Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. terakreditasi;
- b. terakreditasi unggul; atau
- c. tidak terakreditasi.

Ayat (5): Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menunjukkan program studi memenuhi SN Dikti.

Ayat (6): Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan program studi melampaui SN Dikti.

Ayat (7): Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c menunjukkan program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Ayat (8): Kriteria melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh BAN-PT.

g. Pasal 75

Ayat (1): Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.

Ayat (2): Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.

Ayat (3): Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan yang relevan.

Ayat (4): Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

h. Pasal 76

Ayat (1): Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.

Ayat (2): Status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah program studi baru atau perguruan tinggi baru memenuhi syarat minimum Akreditasi.

Ayat (3): Syarat minimum Akreditasi untuk program studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:

- a. kurikulum;
- b. rencana pembelajaran;
- c. dosen dan tenaga kependidikan; dan
- d. sarana dan prasarana.

Ayat (4): Syarat minimum Akreditasi untuk perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kriteria minimum mengenai:

- a. rancangan tata kelola;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. pembiayaan.

Ayat (5): BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menetapkan masa berlaku status terakreditasi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

i. Pasal 77

Ayat (1): Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.

Ayat (2): Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi.

Ayat (3): Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
- b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

Ayat (4): Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status terakreditasi unggul.

Ayat (5): Status terakreditasi unggul dari BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (6): Dalam hal BAN-PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya menetapkan status tidak terakreditasi.

Ayat (7): Berdasarkan penetapan status tidak terakreditasi oleh BAN-PT atau LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri mencabut izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin program studi.

j. Pasal 78

Ayat (1): Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Ayat (2): Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

k. Pasal 79

Ayat (1): Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.

Ayat (2): Perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3): Biaya peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh perguruan tinggi.

l. Pasal 80

Ayat (1): Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2): Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya.

7. Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN PT)

- b. SAN PT adalah kerangka pikir tentang sistem akreditasi pendidikan tinggi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Penyesuaian terhadap SAN PT tahun 2023 perlu dilakukan mengingat terjadi perubahan peraturan menteri tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No. 39 Tahun 2025.
- d. Pembaruan terhadap SAN PT bertujuan untuk meletakkan dasar yang lebih kokoh bagi upaya penjaminan mutu, sehingga perguruan tinggi dapat meningkatkan relevansinya.

- e. Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1 terdiri dari 4 (empat) elemen utama, yaitu:
- 1) Kriteria asesmen;
 - 2) Proses akreditasi;
 - 3) Asesor; dan
 - 4) Lembaga akreditasi.
- f. Status Akreditasi sebagai luaran proses akreditasi program studi meliputi:
- 1) Terakreditasi Unggul: yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pada setiap kriteria melampaui SN Dikti yang telah disetujui BAN-PT, dan memenuhi standar perguruan tinggi,
 - 2) Terakreditasi: yang berarti bahwa program studi telah diselenggarakan sesuai dengan SN Dikti dan standar perguruan tinggi
 - 3) Terakreditasi Pertama: yang berarti bahwa program studi telah memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan sesuai SN Dikti, atau
 - 4) Tidak Terakreditasi: yang berarti bahwa penyelenggaraan program studi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk beroperasi.
- g. Penilaian mutu Pendidikan Tinggi dalam Sistem Akreditasi Nasional 2025 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi. Agar mudah diingat, keempat kriteria tersebut dalam bahasa Inggris menjadi **Culture, Relevance, Accountability, Mission (CRAM)**.

BAB IV

ARAH DAN PENGATURAN, RUANG LINGKUP, MODEL PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu PS di perguruan tinggi, LAMDIK melakukan akreditasi PS yang memuat penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi baik yang dilakukan secara internal melalui SPMI maupun eksternal melalui SPME. Pada pelaksanaan akreditasi PS, LAMDIK berpedoman pada Permendiknas No. 39 Tahun 2025. Berikut diuraikan tentang arah dan pengaturan, ruang lingkup, model pelaksanaan LAMDIK.

A. Arah dan Pengaturan Akreditasi

Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK terhadap PS kependidikan mengacu pada prinsip otonomi, kemandirian, kemitraan, merdeka belajar, dan pembinaan. Prinsip **otonomi** memberikan hak dan kedaulatan kepada PS untuk menentukan kriteria tertentu yang menjadi ciri khas program yang dikembangkan. Sebagai contoh, satu PS bisa lebih fokus pada keunggulan riset karena memiliki sumber daya manusia unggul dalam bidang itu. Program studi lain lebih fokus pada pengembangan bidang pembelajaran karena, misalnya, memiliki penguasaan yang baik dalam teknologi pembelajaran. LAMDIK dapat mengakomodasi kekhasan dan keunggulan setiap PS tersebut. Status atau kedudukan perguruan tinggi yang menjadi wadah bagi tempat PS berada juga akan menggambarkan otonomi dalam pengembangan programnya. PS yang menjadi bagian dari PTN Berbadan Hukum (PTN BH), PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU), PTN Satuan Kerja (PTN Satker), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki karakteristik masing-masing. PS di PTN BH, misalnya, bisa memiliki kekhasan berbeda dengan program studi PTN BLU. Demikian juga dengan PS di PTN dan PTS memiliki kedudukan berbeda. Dengan demikian, arah akreditasi LAMDIK adalah mengakomodasi dan memfasilitasi otonomi dalam kekhasan atau karakteristik yang menjadi keunggulan setiap PS tersebut.

Prinsip **kemandirian** memiliki relevansi dengan otonomi. Dalam prinsip ini, PS dipandang sebagai sebuah wadah yang menghimpun *community of scholars*. Artinya PS merupakan tempat bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan kegiatan akademik sesuai dengan bidang ilmunya. Para akademisi memiliki kaidah-kaidah keilmuan atau *rules of conduct* dalam menjunjung tinggi kebenaran atau etika keilmuan. Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut mereka memperhatikan relasi dengan komunitasnya baik di dalam maupun di luar PS. Komunitas dalam PS merupakan kolega yang setiap hari bekerja mengembangkan keilmuannya dan kekhasan PSnya. Sementara itu, komunitas akademik di luar PSnya adalah organisasi profesi yang mewadahi kegiatan akademik kalangan satu profesi. Dengan prinsip ini, maka proses akreditasi oleh LAMDIK dapat mengakomodasi keunggulan akademik individual dan melibatkan komunitas akademisi.

Keunggulan akademik individual akan nampak ada evaluasi diri individual dari setiap tenaga pengajar. Portofolio evaluasi diri setiap tenaga akademik akan menjadi bahan untuk mengembangkan evaluasi diri PS. Hasil evaluasi diri menjadi bahan untuk akreditasi LAMDIK yang dalam pelaksanaannya melibatkan organisasi profesi yang juga memiliki kriteria tertentu terkait dengan keunggulan bidang keilmuan para anggotanya. Pelibatan organisasi profesi menjadi sangat relevan dengan prinsip kemandirian. Selain itu, organisasi profesi yang dibentuk oleh kalangan akademisi dari setiap prodi sejenis memiliki semangat untuk peningkatan mutu anggotanya. Kriteria peningkatan mutu akan tampak, misalnya, pada pengembangan kualitas pribadi *the community of scholars*, pada pengembangan kurikulum, pembelajaran, riset, dan lain-lain.

Prinsip kemitraan menjadikan LAMDIK dan PS dalam posisi setara (*equal*). Kedua belah pihak merupakan mitra (*partner*) dalam melakukan akreditasi. Dalam posisi sebagai mitra tersebut, proses akreditasi bersifat dialogis. Artinya, kriteria yang dimiliki oleh LAMDIK untuk menjamin mutu sebuah PS harus tetap memperhatikan kriteria yang dimiliki oleh setiap PS. Sebaliknya PS tidak bisa memaksakan kriteria sendiri tanpa memperhatikan kriteria yang dimiliki oleh LAMDIK. Proses dialogis kedua belah pihak merupakan proses berkesinambungan yang kemudian mengarah pada pencapaian mutu yang disepakati bersama. Sebagai mitra pemerintah dan LPTK, LAMDIK berupaya dalam upaya peningkatan mutu sebuah PS. Arah dan pengaturan LAMDIK didasarkan pada masukan *assessment* dari PS mitra mengenai kegiatan yang dilaksanakan, dan kualitas kinerja mahasiswa dengan tenaga pengajar. LAMDIK harus memiliki catatan kinerja sebuah PS yang dijadikan mitra, tidak hanya karena status akreditasi oleh BAN PT melainkan juga pengalaman atau reputasi dan kinerja berdasarkan pada informasi dari organisasi profesi sejenis. Beberapa PS kependidikan yang dilahirkan oleh mantan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang tetap fokus mengembangkan *core business*-nya pada bidang kependidikan - sekalipun nama Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK)-nya sudah berubah menjadi Universitas - tentu memiliki reputasi lebih baik dibandingkan dengan PS baru di universitas yang baru. PS tersebut, yang sudah menghasilkan banyak alumni, tentu memiliki pengalaman dan reputasi lebih baik dibandingkan dengan PS yang disebut belakangan.

B. Ruang Lingkup Akreditasi

Ruang lingkup akreditasi mengikuti komponen standar PS yang mengacu pada kebijakan atau perundangan pemerintah dan pada standar yang dimiliki BAN PT. Kriteria akreditasi PS meliputi 9 Kriteria sebagai berikut.

Kriteria 1: Visi Keilmuan PS

Kriteria 2: Tata Pamong dan tata Kelola
UPPS

Kriteria 3: Mahasiswa

Kriteria 4: Dosen dan Tenaga Kependidikan

Kriteria 5: Keuangan, Sarana dan Prasarana.

Kriteria 6: Pendidikan

Kriteria 7: Penelitian

Kriteria 8: Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 9: Penjaminan Mutu

Kriteria tersebut dipandang sebagai standar baku dalam arti merupakan prasyarat yang harus dimiliki oleh sebuah PS. Akan tetapi dalam pengembangannya, PS diberikan kewenangan untuk menunjukkan keunggulan-keunggulan dari sekian standar yang akan

diakreditasi tersebut. Karena PS Kependidikan menerapkan konsep OBE (*outcome based Education*), akreditasi seharusnya menerapkan akreditasi berbasis luaran (*outcome based accreditation*) (OBA). Selama ini akreditasi PS lebih mengukur input, sehingga PS harus melakukan pengaturan ketika ingin bergerak menuju ke akreditasi oleh lembaga internasional. LAMDIK pada saat ini sedang berkembang menuju lembaga akreditasi bertaraf internasional, sehingga harus menerapkan konsep mutakhir yaitu berbasis luaran (*outcome based accreditation*) (OBA).

Model pelaksanaan akreditasi memperhatikan arah dan pengaturan yang meliputi prinsip otonomi, kemandirian, kemitraan, merdeka belajar dan pembinaan. Model tersebut meliputi perencanaan, proses, dan hasil. Pada perencanaan, PS merancang program unggulan yang akan diakreditaasi dengan memperhatikan standar dari pemerintah serta program-program unggulan yang akan dikembangkannya. Perencanaan tersebut hendaknya melibatkan LAMDIK, organisasi profesi, dan PS yang menjadi mitra *benchmarking*-nya. Dengan demikian, sejak awal prinsip pembinaan sudah dimulai sehingga program akreditasi merupakan proses berkesinambungan dan bukan proses yang berlangsung sesaat yang ditandai dengan kegiatan satu kali visitasi.

Pada proses pelaksanaan, LAMDIK menjadi pelaksana akreditasi yang melibatkan organisasi profesi dan PS bereputasi yang menjadi mitra atau *benchmarking*-nya. Hasil akreditasi tidak hanya menyatakan keunggulan atau keberhasilan pelaksanaan program sesuai dengan standar yang dirujuk. Hasil dapat bersifat parsial ketika sebuah PS menunjukkan keunggulan tertentu pada durasi waktu tertentu. Ketidakeunggulan pada standar lain bukan berarti gagal terakreditasi. Ketidakeunggulan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan yang berkesinambungan dan memenuhi prinsip kemitraan, otonomi, dan kemandirian. LAMDIK, organisasi profesi, dan PS mitra melakukan pembinaan sehingga bisa mencapai standar mutu yang disepakati para pihak.

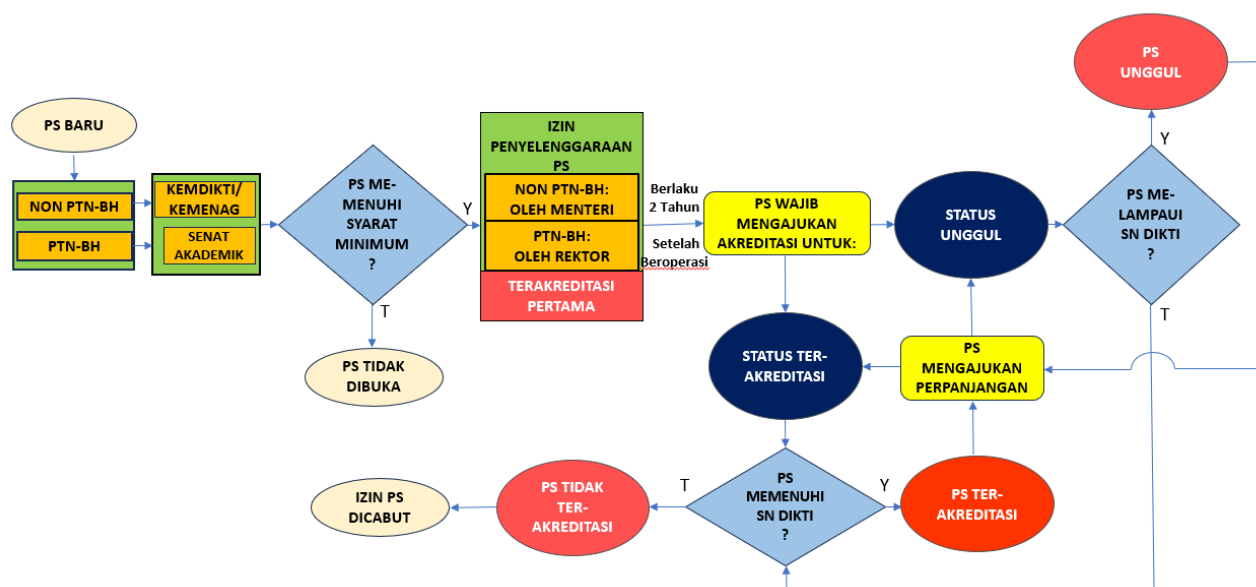
Dalam akreditasi, terdapat 5 (lima) hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu relevansi, suasana akademik, pengelolaan institusi, keberlanjutan, dan efisiensi (dikutip dari Naskah Akademik LAMDIK 2018).

1. Relevansi merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/luaran PS dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya atau secara global;
2. Suasana akademik menunjukkan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, atau antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran;
3. Pengelolaan institusi yang mencakup kelayakan dan kecukupan. Kelayakan menunjukkan tingkat ketepatan (kesesuaian) unsur masukan, proses, keluaran, dan tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif. Kecukupan menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program;
5. Keberlanjutan mencakup keberlangsungan program yang dijamin oleh ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, dan pencapaian hasil yang optimal. Selektivitas menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran, penelitian, dan penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/ kapasitas yang dimiliki; dan
6. Efisiensi menunjuk tingkat pemanfaatan masukan (sumber daya) terhadap hasil yang didapat dari proses pembelajaran, dan efektivitas adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program. Produktivitas menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.

C. Proses Akreditasi PS oleh LAMDIK

Proses akreditasi PS oleh LAMDIK meliputi tahapan sebagai berikut: pengajuan dokumen akreditasi PS berupa LED oleh PS/UPPS yang dilengkapi dengan Data Kinerja Program Studi (DKPS) ke LAMDIK, verifikasi data, asesmen kecukupan, validasi hasil asesmen kecukupan, asesmen lapangan, validasi hasil asesmen lapangan, dan laporan hasil asesmen lapangan. Selanjutnya hasil asesmen lapangan dibahas pada tingkat Majelis Akreditasi untuk memperoleh keputusan status akreditasi PS.

Proses akreditasi PS dimulai dengan pelaksanaan evaluasi diri pada PS yang bersangkutan. Evaluasi diri dilakukan oleh PS untuk keperluan pengajuan akreditasi untuk akreditasi pemenuhan syarat minimum, pemenuhan syarat status akreditasi, maupun pemenuhan syarat status unggul. Evaluasi diri tersebut mengacu pada pedoman evaluasi diri yang telah diterbitkan LAMDIK. Pihak pengelola PS dapat menambahkan unsur-unsur yang akan dievaluasi sesuai dengan kepentingan PS dan institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Dari hasil pelaksanaan evaluasi diri tersebut, dibuat LED dan pengisian DKPS, yang dilampirkan dalam surat permohonan untuk diakreditasi yang dikirimkan ke LAMDIK melalui *platform* SIMALAMDIK. LAMDIK akan melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan akreditasi program studi tersebut, dan jika telah memenuhi semua komponen dan persyaratan yang diminta dalam pedoman evaluasi diri, LAMDIK melakukan proses berikutnya dengan mengundang tim asesor untuk melaksanakan asesmen kecukupan yang dilanjutkan dengan asesmen lapangan. Namun apabila terdapat kekeliruan pada tahap verifikasi, dokumen akreditasi akan dikembalikan ke PS untuk direvisi. Dokumen akreditasi yang telah diperbaiki, diunggah kembali ke SIMALAMDIK.



Gambar 4.1 Proses dan Luaran Akreditasi LAMDIK

Berdasarkan Gambar 4.1, proses dan luaran akreditasi oleh LAMDIK dapat dijelaskan sebagai berikut.

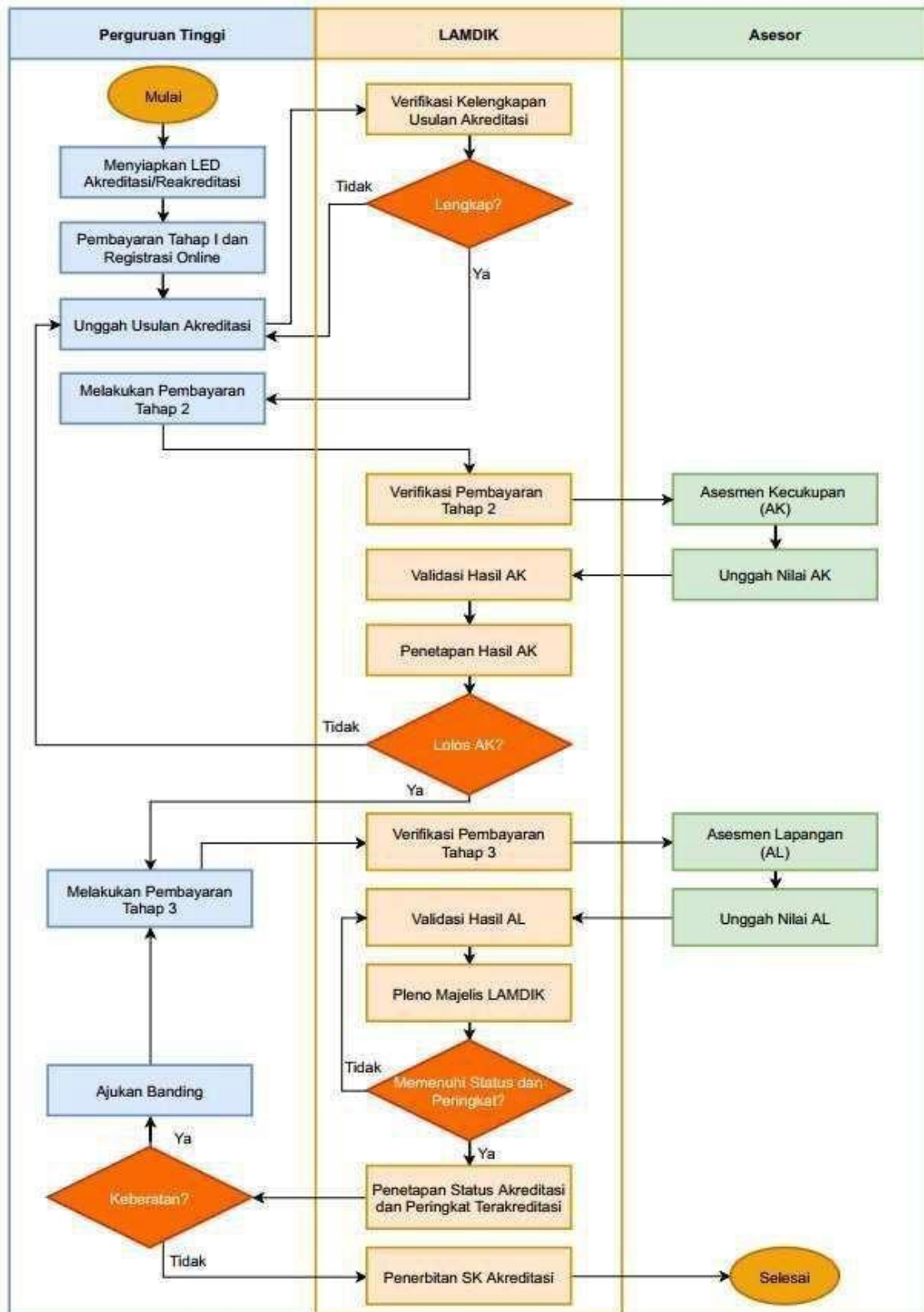
Program Studi (PS) baru yang akan dibuka harus memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan. Untuk PS yang berasal dari PTN BH, Rektor dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor Pendirian PS baru setelah memperoleh SK rekomendasi dari LAMDIK bahwa PS baru tersebut memenuhi persyaratan minimum. PS yang berasal dari Non PTN BH memperoleh izin Menteri (Kemdiktisaintek atau Kemenag) setelah memenuhi persyaratan dan validasi oleh LAMDIK. Selanjutnya, LAMDIK akan mengeluarkan status terakreditasi pertama untuk PS baru yang berlaku 2 (dua tahun) setelah beroperasi. Selama masa waktu tersebut, PS dapat meluluskan mahasiswanya. Selanjutnya sebelum berakhir masa akreditasi pertama, PS wajib mengajukan akreditasi untuk memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul.

Apabila PS yang mengajukan permohonan akreditasi memenuhi SN Dikti, LAMDIK menetapkan status terakreditasi untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila PS yang mengajukan permohonan akreditasi melampaui SN Dikti, LAMDIK menetapkan status terakreditasi unggul dengan masa berlaku yang ditetapkan oleh LAMDIK, yakni 3 atau 5 tahun. PS yang ditetapkan status terakreditasi unggul 3 tahun **dapat** mengajukan akreditasi kembali untuk memperoleh status terakreditasi unggul 5 tahun setelah memenuhi catatan rekomendasi. Kriteria melampaui SN Dikti tercantum dalam lampiran PerBAN-PT Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang tercakup dalam LAMDIK. PS yang memiliki status akreditasi pertama, dapat langsung mengajukan akreditasi untuk memperoleh status akreditasi unggul ke LAMDIK. Apabila PS yang mengajukan permohonan akreditasi tidak memenuhi SN Dikti, LAMDIK menetapkan status tidak terakreditasi dan melaporkan kepada Menteri bahwa PS tersebut tidak terakreditasi. PS dengan status tidak terakreditasi, tidak dapat mengajukan akreditasi kembali kepada LAMDIK kecuali apabila ditentukan lain oleh Menteri.

PS dengan status terakreditasi unggul diperpanjang melalui mekanisme yang ditetapkan oleh LAMDIK sesuai dengan kewenangannya (Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, Pasal 78 dan 79). Sedangkan PS dengan status terakreditasi dari LAMDIK diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi berdasarkan PerBAN-PT Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi. Mekanisme perpanjangan status terakreditasi memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti (Pasal 1, PerBAN-PT Nomor 22 Tahun 2025). UPPS mengajukan usulan perpanjangan status terakreditasi kepada LAMDIK dengan instrumen akreditasi perpanjangan status terakreditasi PS. Selanjutnya, LAMDIK menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi PS tersebut.

Sesuai PerBAN-PT Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi Dan Program Studi, Pasal 1 Ayat (4) hingga Ayat (6), asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi PS **tidak dilanjutkan dengan asesmen lapangan** apabila LAMDIK menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa: a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan **sudah memadai** untuk menentukan keputusan akreditasi; dan b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan tidak membutuhkan verifikasi lebih lanjut (Pasal 1 Ayat 4). Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi **dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring** apabila LAMDIK menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa: a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan **belum memadai** untuk menentukan keputusan akreditasi; dan b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan membutuhkan verifikasi lebih lanjut, namun **terdapat kendala teknis dan/atau force majeure** untuk dilaksanakannya asesmen secara luring ke perguruan tinggi atau program studi (Pasal 1 Ayat 5). Asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dilanjutkan dengan **asesmen lapangan secara luring** ke perguruan tinggi atau program studi apabila LAMDIK menilai secara obyektif dan akuntabel bahwa: a. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan **belum memadai** untuk menentukan keputusan akreditasi; dan b. data dan informasi yang diperoleh dari asesmen kecukupan **membutuhkan verifikasi lebih lanjut** berupa pengamatan langsung, wawancara, dan bentuk verifikasi lainnya, yang tidak dapat dilaksanakan secara daring (Pasal 1 Ayat 6).

Sebelum masa akreditasi PS berakhir, maka PS wajib mengajukan re-akreditasi atau perpanjangan ke LAMDIK melalui mekanisme perpanjangan akreditasi yang mengacu alur akreditasi pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Alur Akreditasi PS LAMDIK

D. Proses Akreditasi Internasional PS di LAMDIK

Program studi (PS) yang ingin melakukan akreditasi internasional PS kependidikan melalui LAMDIK, terlebih dahulu mengajukan surat permintaan untuk diakreditasi oleh LAMDIK kepada ketua umum LAMDIK-melalui sekretariat LAMDIK. Pihak PS menyatakan secara resmi permohonannya untuk diakreditasi internasional oleh LAMDIK. Jika disetujui, LAMDIK akan menyosialisasikan dokumen terkait Akreditasi Internasional, khususnya kisi-kisi penilaian dan Panduan Penyusunan dokumen *Self Evaluation Report* (SER).

Jika SER dan semua Lampirannya telah siap di repositori oleh UPPS/PS, selanjutnya SER diunggah ke SIMALAMDIK. Selanjutnya, LAMDIK membentuk Tim Asesor yang terdiri atas 2 (dua) orang asesor untuk melakukan review dan validasi terhadap dokumen SER (*desk evaluation*). Jika memenuhi kriteria yang ditetapkan, dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (*on-site evaluation*). Pada saat Asesmen Lapangan, ACE menugaskan tim asesor ke lokasi yang terdiri atas 1 (satu) orang koordinator, 2 (dua) orang asesor, dan 1 (satu) orang ahli lokal (dari negara domisili PS jika ajuan akreditasi berasal dari PS di luar Indonesia). Jika akreditasi diajukan oleh beberapa PS dalam satu universitas (*cluster*), jumlah asesor akan disesuaikan. Tahap akhir dari proses akreditasi ini adalah pengumuman hasil akreditasi: *Full Accredited* (masa berlaku 5 tahun), *Conditional Accredited* (1 atau 2 tahun), atau *Non-Accredited*. Hal yang sama juga berlaku untuk pengajuan akreditasi Internasional yang berasal dari PS di Indonesia. LAMDIK juga mengakomodasi ajuan akreditasi dari PS di Indonesia secara bersamaan antara akreditasi nasional dan akreditasi Internasional dengan aturan yang akan disesuaikan untuk keperluan mendapatkan dua sertifikat, yaitu sertifikat akreditasi nasional dan sertifikat akreditasi internasional secara bersamaan.

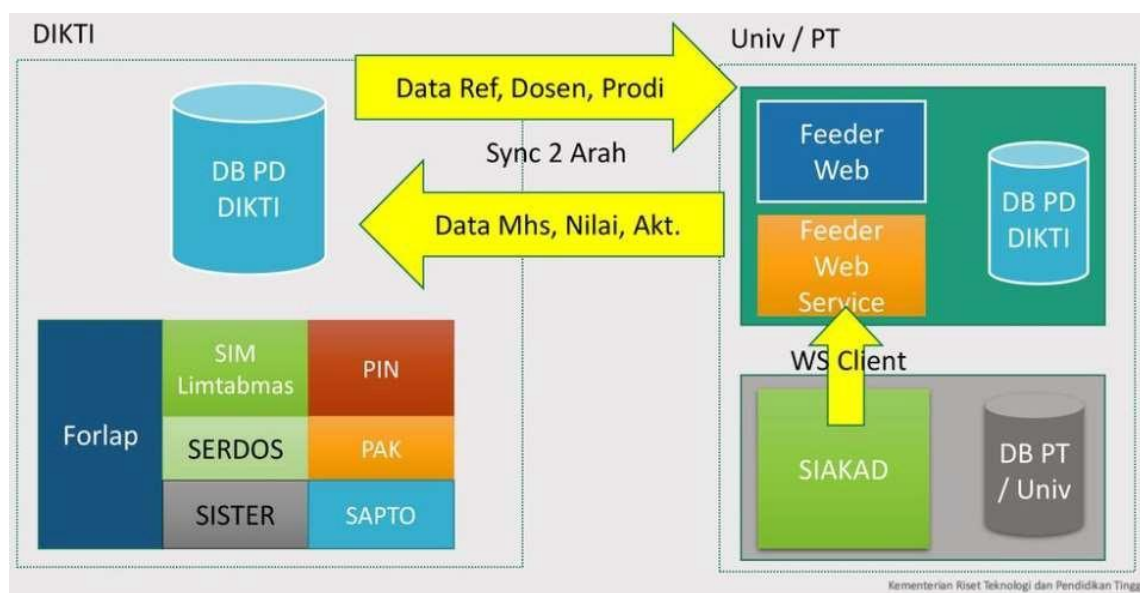
BAB V

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI LAMDIK

Pemanfaatan dan integrasi teknologi dan sistem informasi (TSI) dalam semua kegiatan akreditasi di LAMDIK menjadi kewajiban dengan tujuan menjamin standar proses berjalan dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, minim kesalahan, dan mengurangi penggunaan berkas fisik atau kertas. Secara garis besar, TSI diterapkan LAMDIK pada proses internal kelembagaan, layanan administrasi, akreditasi PS kependidikan, publikasi, dan sinkronisasi hasil akreditasi PS LAMDIK dengan PD-Dikti melalui sistem BAN-PT.

A. Pelaporan Data Perguruan Tinggi

Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Bab IV pasal 22, Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab: (a) melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti *Feeder*, (b) menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PD-Dikti secara berkala. Pelaporan data ke PD-Dikti dilakukan pada tiap semester yang terbagi menjadi dua *checkpoint*, satu bulan sejak perkuliahan dimulai (KRS) dan satu bulan sejak perkuliahan selesai (Nilai). Komponen utama yang dilaporkan adalah aktivitas mahasiswa, KRS, Nilai, dan riwayat mengajar. Ilustrasi arsitektur PDDikti kaitannya dengan proses pelaporan tersaji pada



Gambar 5.1.

Gambar 5.1 Arsitektur PD-Dikti

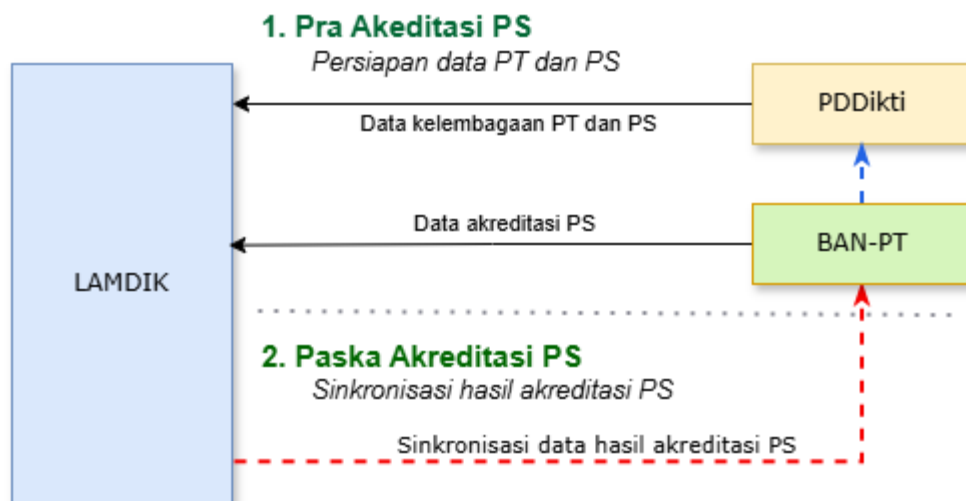
Melalui aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIKAD), *Feeder* dan teknologi *Web Service*, semua perguruan tinggi melakukan sinkronisasi data dengan PD-Dikti. Proses sinkronisasi dilakukan secara dua arah dan dilakukan secara periodik. Jika terdapat data yang tidak valid, perguruan tinggi dapat melakukan perbaikan sampai data dinyatakan valid dan status validasi dinyatakan *closed*.

Kewajiban melakukan pelaporan data bagi semua perguruan tinggi menjadikan PD-Dikti menjadi pusat *database* pendidikan, baik data pokok, referensi maupun transaksi. Untuk menjaga kualitas data, ketepatan waktu pelaporan, dan pemetaan kondisi pelaporan, PD-Dikti menyediakan beberapa tipe indikator yakni indikator kevalidan data, indikator kelengkapan data, dan indikator ketaatan pelaporan. Aplikasi yang telah menggunakan database PD-Dikti antara lain Sistem Penomoran Ijazah Nasional, Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi *Online* (SAPTO), Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Serdos), Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), dan Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SimLitabmas). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) berfungsi sebagai *backbone database* pendidikan yang digunakan oleh antar instansi dan kementerian, seperti Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT), LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri), sistem di Kementerian Agama, dan lainnya.

B. SIMALAMDIK dan Integrasi Sistem Eksternal

PDDikti sebagai backbone database perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, salah satunya adalah lembaga akreditasi mandiri (LAM). LAMDIK sebagai salah satu LAM juga menggunakan database PDDikti dalam pengelolaan akreditasi melalui Sistem Informasi Manajemen Akreditasi LAMDIK (SIMALAMDIK).

Sejak tanggal 31 Maret 2022, PS kependidikan yang sebelumnya diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dilanjutkan diakreditasi oleh LAMDIK, sehingga hasil akreditasi PS kependidikan yang dikeluarkan LAMDIK harus disinkronisasi dengan database BAN-PT, yang selanjutnya PDDikti dapat disinkronisasi dengan sistem BAN-PT.

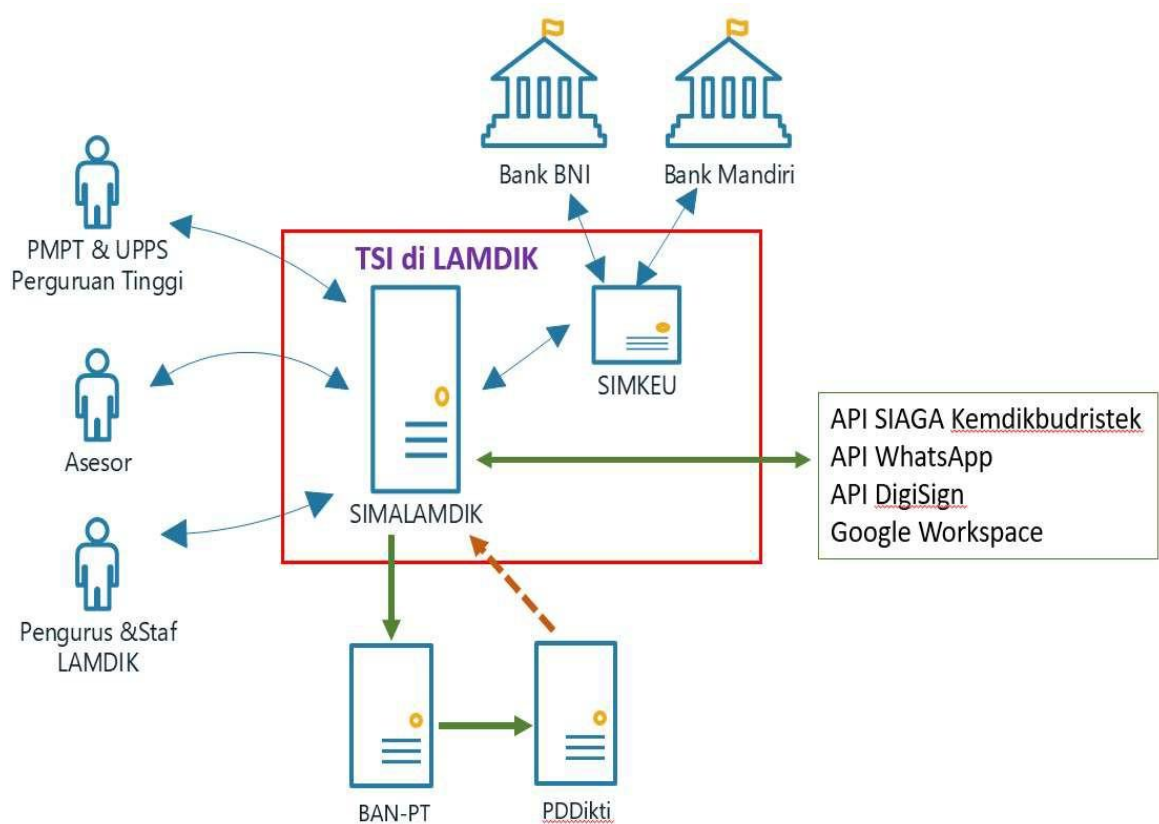


Gambar 5.2 Alur Data pada PDDikti, BAN-PT dan LAMDIK

Gambar 5.2 menjelaskan bahwa LAMDIK menjadikan database PDDikti sebagai sumber utama data kelembagaan perguruan tinggi dan PS pengusul akreditasi, dan database BAN-PT sebagai sumber data akreditasi sebelumnya.

Dalam penilaian akreditasi dan re-akreditasi. Berdasarkan database PDDikti dan BAN-PT, aplikasi SIMALAMDIK kemudian mengolah data sesuai kebutuhan instrumen akreditasi dan dapat menampilkan dashboard kondisi terkini PS LAMDIK. Pengelola LAMDIK dan PS dapat mencermati kondisi terkini PS setiap waktu, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesehatan PS dan perubahan data PS. Selain untuk PS, dashboard SIMALAMDIK juga bermanfaat untuk asesor dan pengelola LAMDIK terkait perlu atau tidaknya PS melakukan re-akreditasi.

Dalam mendukung proses kegiatan akreditasi PS, LAMDIK juga terintegrasi dengan sistem eksternal lainnya seperti ditunjukkan pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 SIMALAMDIK dan Integrasi Sistem Eksternal

Fitur utama SIMALAMDIK berdasarkan pengguna seperti Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1 Fitur Utama SIMALAMDIK Berdasarkan Pengguna

No	Pengguna	Fitur SIMALAMDIK
1.	Penjaminan Mutu PT (PMPT)	1. Sosialisasi dan panduan proses akreditasi 2. Registrasi PS untuk menjadi anggota SIMALAMDIK 3. Pengajuan akreditasi PS 4. Transaksi pembayaran biaya akreditasi PS menggunakan <i>virtual account</i> masing-masing PS. 5. Memonitor semua akun PS dan berkas yang diunggah PS untuk proses akreditasi. 6. Melakukan <i>approval</i> dan <i>submitted</i> secara resmi diajukan proses asesmen kecukupan oleh LAMDIK. 7. Memonitor data akreditasi PS baik yang sedang akreditasi maupun belum mengajukan. 8. Memberikan persetujuan terkait hasil akreditasi PS, termasuk pengajuan banding. 9. Unduh SK dan sertifikat hasil akreditasi PS
2.	UPPS (Unit Pengelola PS) atau penanggung-jawab akreditasi PS	1. Sosialisasi dan panduan proses akreditasi 2. Transaksi pembayaran biaya akreditasi PS menggunakan <i>virtual account</i> PS. 3. Mengunggah dokumen administratif dan akreditasi. 4. Berkoordinasi dengan staf LAMDIK terkait pelaksanaan asesmen lapangan. 5. Memonitor data akreditasi PS baik yang sedang akreditasi maupun belum mengajukan. 6. Unduh SK dan sertifikat hasil akreditasi PS
3.	Asesor	1. Penilaian Asesmen Kecukupan dan unggah hasil asesmen kecukupan. 2. Memberikan tanggapan validator AK 3. Penjadwalan & penilaian Asesmen Lapangan 4. Memberikan tanggapan validator AL 5. Unggah dokumen asesmen lapangan
4.	Validator	1. Memberikan respon hasil validasi AK dan AL
5.	Majelis Akreditasi	A. PSA (Penentuan Status Akreditasi) B. Melakukan putusan legalitas hasil proses akreditasi PS

Model penyatuan *channel* di PDDikti mengharuskan semua perguruan tinggi melakukan pelaporan sehingga tersimpan pada database PDDikti. Database tersebut kemudian menjadi data utama dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, salah satunya adalah proses akreditasi. Penyatuan *channel* menjadikan PS tidak perlu lagi mengirimkan data terkait akreditasi karena data diambil langsung ke database PDDikti dan penilaian akreditasi banyak dilakukan oleh aplikasi. Ilustrasi kaitan database PDDikti dan LAMDIK terkait proses akreditasi tersaji pada Gambar 5.3.

C. Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi LAMDIK

Secara garis besar, pengembangan TSI pada LAMDIK terdiri atas **infrastruktur teknologi** dan **perangkat lunak (software)**. Infrastruktur teknologi berkaitan dengan ketersediaan *server*, perangkat jaringan, *cloud computing* dan *firewall*. Perangkat lunak berkaitan dengan pengembangan, implementasi, perawatan, dan inovasi aplikasi sehingga mudah digunakan dan dapat diandalkan. *Blueprint* penerapan teknologi dan sistem informasi di LAMDIK tersaji pada Gambar 5.4.

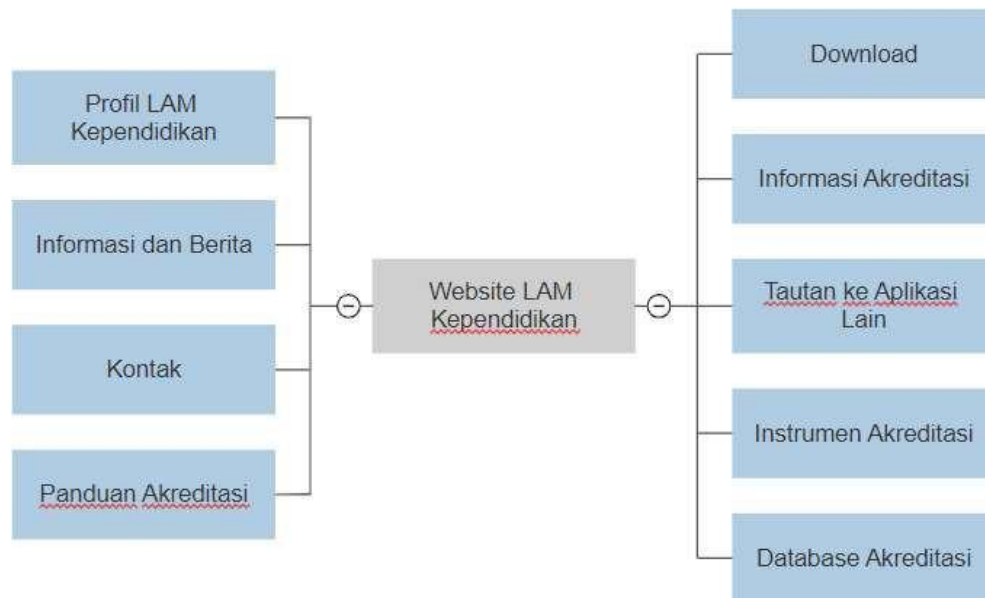


Gambar 5.4 *Blueprint* Pengembangan TI LAMDIK

Untuk memastikan layanan teknologi informasi (TI) berjalan dengan baik, maka LAMDIK melakukan berbagai skenario dan ujicoba, termasuk ketersediaan *backup server*. Karena proses di LAMDIK lebih banyak berkaitan dengan file dokumen, ukuran media penyimpanan (*storage*) menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Selain itu, kecepatan akses dan kemudian menggunakan aplikasi juga selalu dijaga dan ditingkatkan agar proses akreditasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari sisi perangkat lunak, Divisi Sistem Informasi & Kerjasama LAMDIK telah mempersiapkan dan mengembangkan berbagai aplikasi dan sistem informasi sesuai yang dibutuhkan, antara lain sebagai berikut.

1. Website LAMDIK

Website LAMDIK merupakan pintu pertama dan utama terkait informasi, berita, panduan, unduh dokumen akreditasi dan produk hukum terkait akreditasi. Website ini beralamat <https://lamdik.or.id>. Fitur utama website LAMDIK terlihat pada Gambar 5.5.



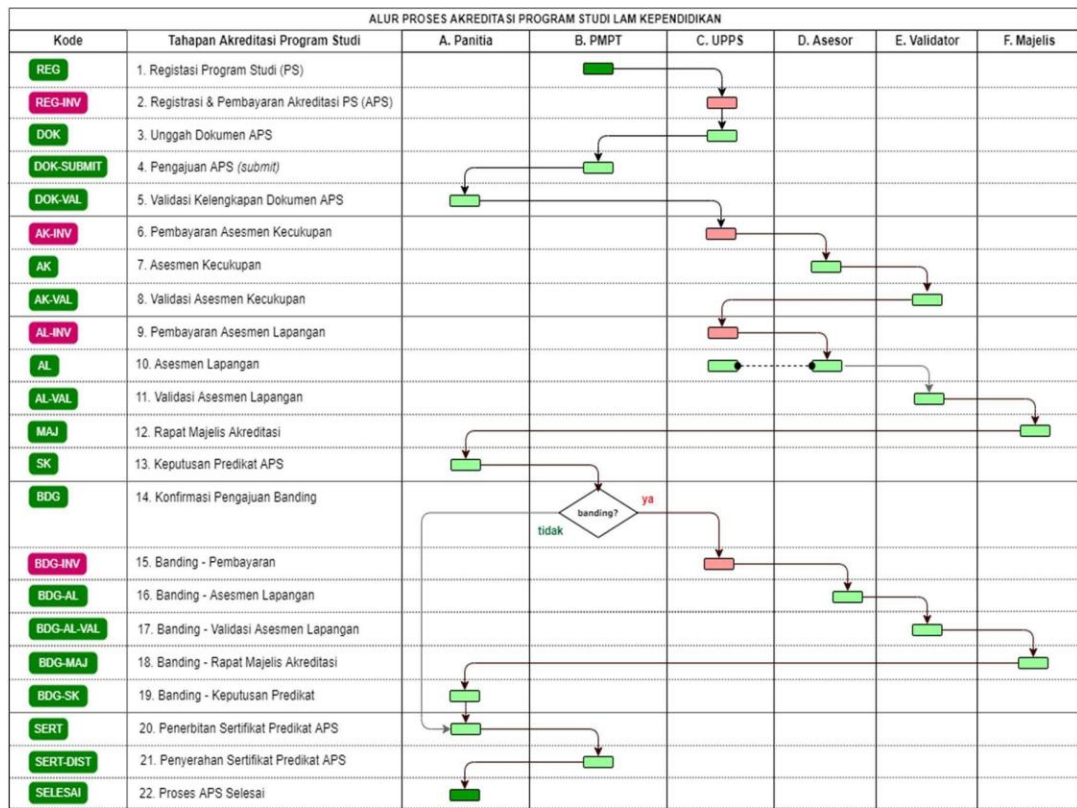
Gambar 5.5 Fitur Website Resmi LAMDIK

2. Sistem Informasi Manajemen Akreditasi LAMDIK (SIMALAMDIK)

SIMALAMDIK merupakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis website untuk tata kelola dan proses akreditasi PS yang beralamat di <https://sima.lamdik.or.id>. Semua tahapan dan proses akreditasi yang diikuti oleh pengguna mulai dari proses registrasi, pengajuan berkas akreditasi sampai penyerahan sertifikat akreditasi dilakukan melalui SIMALAMDIK. Terdapat beberapa pengguna SIMALAMDIK berdasar kewenangannya meliputi:

- Asesi (Program Studi/PS), PMPT (Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi) dan UPPS (Unit Pengelola Program Studi).
- Asesor, termasuk jika ada penugasan sebagai verifikator dan validator.
- Pengurus LAMDIK.
- Divisi Keuangan LAMDIK.
- Penjaminan Mutu LAMDIK.
- Sekretariat.
- Administrator, staf, dan karyawan operasional.

Tahapan beserta kewenangan pengguna dapat dilihat pada Gambar 5.6.



Gambar 5.6 Tahapan Akreditasi dan Kewenangan Pengguna

Dikarenakan SIMALAMDIK menangani berbagai macam proses dari berbagai pengguna, maka untuk memenuhi kebutuhan *hardware* dan *traffic* data digunakan *Dedicated Server* yang dilengkapi dengan *load-balancing* dan *Virtual Machine* (VM) untuk setiap *service*.

3. Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU)

SIMKEU adalah Sistem Informasi untuk internal LAMDIK terkait dengan pengelolaan keuangan, akuntansi, pajak, gaji pegawai, honorarium asesor, penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan laporan keuangan sesuai format untuk akuntan publik. Untuk penanganan pembayaran biaya akreditasi oleh perguruan tinggi, SIMKEU sudah terintegrasi dengan 2 (dua) Bank pemerintah yaitu BNI dan Bank Mandiri dengan pembayaran melalui *Virtual Account* (VA) untuk setiap PS.

4. Messaging System

Sebagai bentuk layanan pada pengguna khususnya untuk mendukung proses akreditasi yang berjalan pada asesor dan asesi, LAMDIK menggunakan *platform messaging* yang sangat populer yaitu WhatsApp (WA) dan difungsikan sebagai:

a. Helpdesk

Siapaapun bisa menghubungi atau *chat* nomor WA *Helpdesk* LAMDIK untuk menanyakan kesulitan, bantuan, pengaduan dan sebagainya, dan beberapa staf senantiasa siap akan membantu akan memberikan respon. Setiap pengaduan akan direkam oleh staf operasional di fitur Tiket Pengaduan pada SIMALAMDIK untuk kebutuhan internal.

b. Notifikasi proses akreditasi

Pengiriman notifikasi otomatis melalui WA kepada pengguna dilakukan oleh mesin atau program komputer di SIMALAMDIK, sehingga pesan bisa tepat dan cepat sampai pada pengguna yang berkepentingan sehingga proses tahapan akreditasi bisa dilalui dengan cepat.

5. *Google Workspace*

Aplikasi milik Google ini digunakan LAMDIK untuk mendukung proses kerja di unit kesekretariatan dan proses internal staf akreditasi. Fitur yang digunakan adalah penggunaan email dengan domain lamdik.or.id, Google Sheet, Youtube, dan Google Drive.

6. *API (Application Programming Interface)*

API adalah metode untuk pertukaran data (*data exchange*) antar sistem satu dengan yang lainnya, LAMDIK telah membuat URL *end-point* hasil proses akreditasi PS kependidikan yang tiap hari dibaca oleh sistem BAN-PT. Sehingga web BAN-PT selalu menampilkan data akreditasi *up-to-date* yang telah dikeluarkan oleh LAMDIK. LAMDIK juga terintegrasi dengan API dari instansi yang lain seperti:

- a. API Bank BNI dan Bank Mandiri.
- b. API WhatsApp.
- c. API SIAGA Direktorat Kelembagaan, Kemdiktisaintek.
- d. Aplikasi dan API Digisign.

DAFTAR PUSTAKA

- BAN-PT. Cara Mencari Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi. https://www.banpt.or.id/direktori/prodi/pencarian_prodi_php/, diakses 30 Juni 2020.
- LAMDIK. 2018. Naskah Akademik.
- Niemi, H. 2015. "Teacher Professional Development in Finland: Towards a More Holistic Approach". *Psychology, Society, & Education*, 2015, Vol. 7(3), pp. 279-294 ISSN 2171- 2085 (print) / ISSN 1989-709X (online).
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 tentang Rumpun, Pohon, dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- Permenristekdikti Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51).
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)
- Shaheen, S. 2019. "Theoretical Perspectives and Current Challenges of OBE Framework". *International Journal of Engineering Education*. Vol. 1(2)2019:122-129.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.